

ANALISIS YURIDIS SISTEM MERITOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Progam Khusus Hukum Tata Negara



Diajukan Oleh :

Wisnu Afri Aryanto

30302000357

**PROGAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARAN
2025**

**ANALISIS YURIDIS SISTEM MERITOKRASI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

Wisnu Afri Aryanto

30302000357

Pada tanggal, 5 Agustus 2025

Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Dr. Nafang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN. 06-1508-7903

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SISTEM MERITOKRASI DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA**

Diajukan Oleh :
Wisnu Afri Aryanto
30302000357

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada tanggal:
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:
Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.
NIDN : 06.2004.6701

Anggota

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN. 0627046601

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1508-7903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.
NIDN : 06.2004.6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Urip iku Urup”

Persembahan

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat beserta salam juga penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir pembawa berkah yang insya allah membimbing kita menuju surga, Aamiin. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Mama saya tercinta, Ibu Saniah Kuswanti. Terimakasih atas kerja keras dan jerih payah selama ini yang dilakukan hanya untuk melihat penulis bisa meraih gelar sarjananya. Terimakasih atas semua do'a, bimbingan dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak saya tercinta, Bapak Slamet Riyono. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu mengusahakan penulis untuk dapat meraih gelar sarjana. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan nasihat yang diberikan ketika penulis sedang terpuruk sampai akhirnya skripsi ini bisa selesai.
3. Adik kesayanganku, Ibnu Wahyu Santoso. Terimakasih sudah menjadi adik yang berbakti kepada orang tua dan sering membantu kakaknya. Terus tumbuh lebih baik supaya membanggakan keluarga.
4. Senior sekaligus mentor terbaik saya, Agus Prasetya Wiranto. Tanpa beliau penulis mungkin tidak bisa menyelesaikan semua ini. Penulis hanya berdo'a, Semoga abang sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya.
5. Kepada semua keluarga besar HMI Komisariat Hukum Sutan Agung, HMI Korkom Sultan Agung, PERMAHI Cabang Semarang. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting penulis selama kuliah di Semarang.

6. Tak lupa kepada Bapak/Ibu Dosen dan *Civitas Akademika* Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah membantu dan mendukung proses belajar penulis selama berkuliah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Afri Aryanto

NIM. : 30302000357

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS YURIDIS SISTEM MERITOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini tekandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2025

Yang Menyatakan,

Wisnu Afri Aryanto

NIM. 30302000357

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Afri Aryanto

NIM. : 30302000357

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS SISTEM MERITOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Wisnu Afri Aryanto

NIM. 30302000357

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada uswah kita yaitu Rasulullah SAW serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap berpegang teguh pada manhaj beliau. Dengan segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS SISTEM MERITOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA”** Adapun maksud dan tujuan penulis adalah guna mencapai gelar sarjana lengkap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan kekhususan Hukum Tata Negara. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, yang kiranya telah memberikan dorongan dengan segala kemurahan hati dan penuh kesabaran jiwa. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang di kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., Sekretaris Prodi S-1 Faklutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., Dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pengertian dan dorongan serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., Dosen Wali yang telah memberikan semangat dan arahan selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan pemahaman selama dalam perkuliahan dan mendidik kami hingga akhir.
8. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.
9. Bapak Slamet Riyono, Ibu Saniah Kuswanti, dan Keluarga Besar tercinta yang penuh kesabaran telah berkorban memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Terimakasih atas semua do'a dan cinta kepada penulis selama ini
10. Kanda Agus Prasetya Wiranto, S.H., M.H., senior dan mentor penulis selama berproses di kampus dan di organisasi. Salah satu orang yang terus mendorong penulis supaya menyelesaikan skripsi ini.
11. Kanda Dr. Muhammad Dias Saktiawan, S.H., M.Kn., senior dan dosen penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan pelajaran.

12. Kanda Rizal Wahid Atmaja, Kanda Aditya Noviyansyah, Kanda Galih Rakasiwi, Kanda Hajir Alamsyah, Kanda Fery Agung Gumelar, Kanda Lutfi Nur Lana, Kanda Dimas Eko Romadhoni, Kanda Jamalulel, Kanda Aqil Yusuf Hidayat, Kanda Abdul Rokhim dan semua senior yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan proses perkuliahan di UNISSULA
13. Saudara-saudari saya di HMI Komisariat Hukum dan HMI Korkom Sultan Agung Semarang yang dengan setia membersamai proses belajar saya di kampus tercinta ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara-saudari saya di PERMAHI Cabang Semarang yang menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan kemampuan penulis selama berkuliah.
15. Organisasi Tempat saya berproses dan belajar selama di kampus, BEM-FH UNISSULA, UKM PSHT UNISSULA, SEMA-KM UNISSULA, dan BEM-KM UNISSULA
16. Asyifa Maulani Sharifah, salah satu bagian penting dalam hidup penulis selama berproses di organisasi dan penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan perhatiannya kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
17. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih.

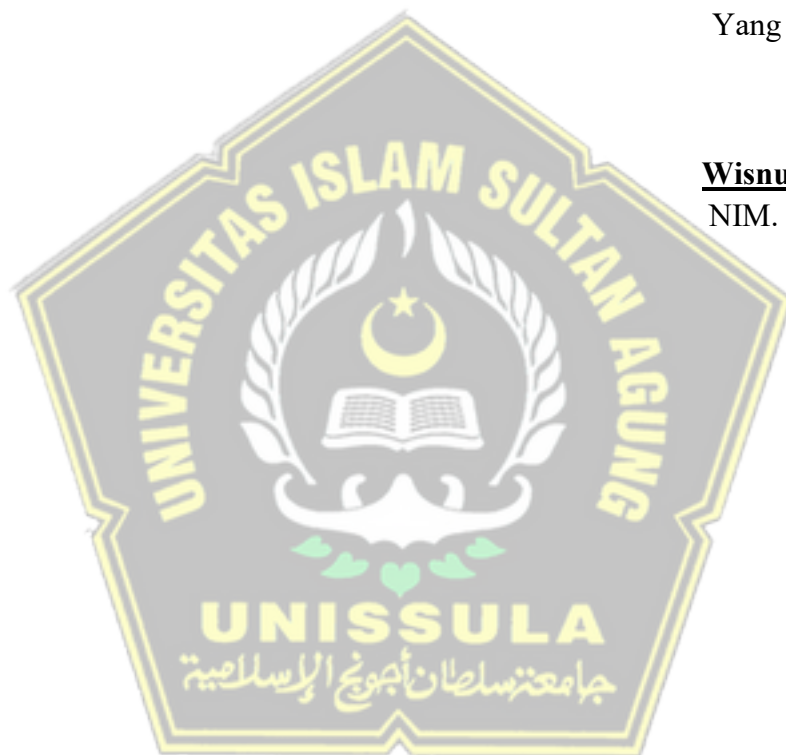
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kiranya tiada kata indah yang dapat penulis

sampaikan di dalam skripsi ini, sebagai salam penghantar. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi almamater, bangsa, dan negara, sesuai dengan arah dan tujuan dalam hidup ini yaitu sebaik-baiknya manusia ialah jika ia bermanfaat bagi orang lain.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokattuh.

Semarang, 15 Agustus 2025
Yang Menyatakan

Wisnu Afri Aryanto
NIM. 30302000357



DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	<i>I</i>
<i>HALAMAN PERSETUJUAN</i>	<i>i</i>
<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>ii</i>
<i>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</i>	<i>iv</i>
<i>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH</i>	<i>v</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>xi</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>xii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>I</i>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Terminologi.....	19
F. Metode Penelitian.....	26
1. Pendekatan Penelitian.....	26
2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Sumber-Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Penelitian.....	29
5. Metode Analisa Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	29
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i>	<i>32</i>
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Meritokrasi.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah.....	43
C. Tinjauan Tentang Demokrasi.....	43
<i>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</i>	<i>59</i>
A. Penerapan Prinsip Meritokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.....	59
B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Mendukung Seleksi Kepala Daerah Yang Berbasis Pada Kemampuan, Prestasi, Dan Integritas.....	75
C. Kendala Dan Tantangan Penerapan Sistem Meritokrasi Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.....	94
<i>BAB IV PENUTUP</i>	<i>135</i>

A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	139
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>141</i>



ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan salah satu perwujudan sistem demokrasi yang diharapkan mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) memuat berbagai ketentuan yang mengatur mekanisme seleksi, pencalonan, dan pelaksanaan Pilkada.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip meritokrasi yaitu sistem yang menempatkan individu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualifikasi terimplementasi dalam regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 10 Tahun 2016 telah memuat beberapa ketentuan yang secara tidak langsung mendukung prinsip meritokrasi, seperti syarat minimal pendidikan dan pengalaman calon, namun dalam praktiknya aspek-aspek non-merit seperti popularitas, kekuatan modal politik, dan keterlibatan partai masih sangat dominan. Hal ini menyebabkan sistem Pilkada seringkali tidak menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar berkualitas secara objektif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan mekanisme seleksi berbasis merit, termasuk peran aktif partai politik dalam mengedepankan rekam jejak, integritas, dan kompetensi calon kepala daerah, guna mewujudkan demokrasi yang substansial.

Kata Kunci: Meritokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi

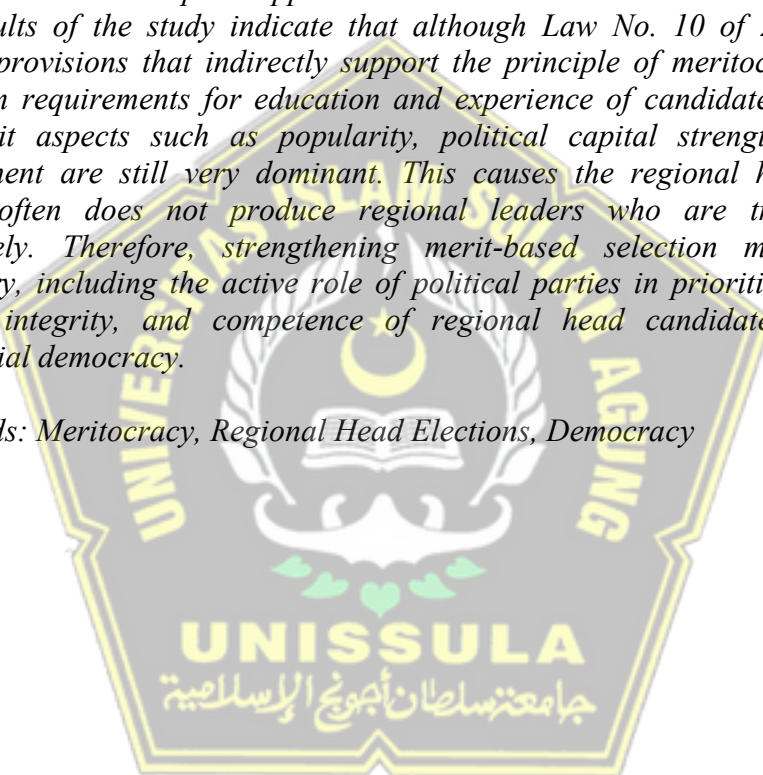
ABSTRACT

Regional Head Elections in Indonesia are one manifestation of the democratic system that is expected to produce regional leaders who are competent, have integrity, and are able to run the government effectively. Law Number 10 of 2016 as the legal basis for the implementation of regional head elections contains various provisions that regulate the selection mechanism, nomination, and implementation of regional head elections.

This thesis aims to analyze the extent to which the principle of meritocracy, a system that places individuals based on ability, achievement, and qualifications, is implemented in the regulation. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach.

The results of the study indicate that although Law No. 10 of 2016 contains several provisions that indirectly support the principle of meritocracy, such as minimum requirements for education and experience of candidates, in practice non-merit aspects such as popularity, political capital strength, and party involvement are still very dominant. This causes the regional head elections system often does not produce regional leaders who are truly qualified objectively. Therefore, strengthening merit-based selection mechanisms is necessary, including the active role of political parties in prioritizing the track record, integrity, and competence of regional head candidates, to realize substantial democracy.

Keywords: Meritocracy, Regional Head Elections, Democracy



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ Indonesia sebagai negara demokratis memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilih dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.² Dikatakan bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak "demokrasi" sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.³ Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu bentuk

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 2

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", cet. Kelima, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

³ Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, 1992, "*Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*", Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. vi

pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan ini, rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin di tingkat lokal secara langsung. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama demokrasi lokal di Indonesia yang dilaksanakan sebagai wujud kedaulatan rakyat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada menjadi sarana bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menjunjung akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan publik. Sejak era Reformasi, pelaksanaan Pilkada telah mengalami berbagai perubahan regulasi, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai payung hukum yang mengatur mekanisme, syarat pencalonan, pendanaan, hingga penyelesaian sengketa. Undang-Undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang lahir dari kebutuhan menyempurnakan aturan Pilkada agar lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Pasal 1

Salah satu prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut adalah penerapan **sistem** meritokrasi, yakni mekanisme yang menempatkan kapabilitas, kompetensi, integritas, dan prestasi sebagai dasar utama pemilihan pemimpin daerah.⁵ Secara normatif, sistem meritokrasi diharapkan dapat menyingkirkan praktik politik transaksional, nepotisme, maupun politik identitas yang kerap mendominasi Pilkada. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip tersebut menghadapi tantangan besar ketika bersinggungan dengan realitas sosial-politik di Indonesia yang masih sarat dengan patronase, politik uang, dan polarisasi identitas.⁶

Fenomena politik uang (*money politics*) menjadi salah satu problem paling akut dalam Pilkada. Praktik ini berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari pembagian uang tunai, pemberian barang, hingga janji jabatan atau proyek kepada kelompok tertentu. Menurut Aspinall dan Berenschot, politik uang di Indonesia berakar kuat pada hubungan patron-klien yang bersifat timbal balik: pemilih menerima bantuan atau materi, sementara kandidat memperoleh dukungan suara.⁷ Dalam konteks Pilkada, relasi ini seringkali lebih menentukan dibandingkan visi-misi atau program kerja calon kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebenarnya telah melarang praktik politik uang secara tegas melalui Pasal 73 ayat (1), yang menyatakan bahwa calon dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi

⁵ Ibid., Penjelasan Umum

⁶ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019, "*Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*", Cornell University Press, Ithaca, hlm. 45-47

⁷ Ibid., hlm. 56-60.

lainnya untuk memengaruhi pemilih.⁸ Namun, lemahnya penegakan hukum, sulitnya pembuktian di lapangan, serta persepsi publik yang menganggap praktik ini sebagai “hal biasa” membuat politik uang tetap bertahan.⁹ Akibatnya, kualitas demokrasi lokal terdegradasi dan orientasi meritokratis menjadi kabur. Patronase politik, yang melibatkan pemberian sumber daya, jabatan, atau keuntungan kepada pendukung politik sebagai imbalan atas loyalitas, juga memperlemah penerapan sistem merit. Studi Mietzner dan Muhtadi menunjukkan bahwa di banyak daerah, pemilihan kepala daerah lebih merupakan ajang konsolidasi jaringan patronase dibandingkan proses seleksi berbasis kualitas individu.¹⁰ Kandidat dengan sumber daya finansial besar atau dukungan elit lokal cenderung memiliki peluang menang yang lebih tinggi, meski kapabilitas teknis dan integritasnya minim.

Realitas sosial di Indonesia yang majemuk juga memunculkan problem lain: politik identitas. Pemilih sering kali menjatuhkan pilihan berdasarkan kesamaan etnis, agama, atau daerah asal calon kepala daerah. Fenomena ini tidak selalu negatif, tetapi ketika identitas menjadi satu-

⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 73 ayat (1),

⁹ Burhanuddin Muhtadi, 2019, “*Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*”, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 112-114.

¹⁰ Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, 2019, “Explaining the 2019 Presidential Election in Indonesia: Incumbency, Ideology, and the Politics of Identity”, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol 38, no. 3, hlm. 171-172.

satunya pertimbangan, maka kompetensi, integritas, dan rekam jejak calon terabaikan.¹¹

Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh nyata bagaimana politik identitas dapat memicu polarisasi tajam di tengah masyarakat. Penelitian Pepinsky, Liddle, dan Mujani mencatat bahwa polarisasi tersebut membentuk perilaku memilih yang cenderung mengabaikan isu programatik.¹² Di daerah lain, mobilisasi identitas juga digunakan sebagai strategi kemenangan, terutama di wilayah yang homogen secara kultural. Hal ini menegaskan bahwa meritokrasi sulit ditegakkan bila pemilih terjebak dalam logika politik berbasis identitas sempit. Selain faktor ekonomi-politik dan identitas, ketimpangan akses informasi serta rendahnya literasi politik masyarakat menjadi hambatan besar dalam penerapan meritokrasi. Di wilayah pedesaan atau terpencil, informasi mengenai rekam jejak calon sering terbatas, sehingga pemilih bergantung pada kabar dari mulut ke mulut atau kampanye tatap muka yang cenderung bias.¹³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan kampanye yang terbuka dan transparan, termasuk kewajiban menyampaikan visi, misi, dan program calon.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, distribusi informasi masih tidak merata, sementara penetrasi media digital di beberapa wilayah belum

¹¹ Ahmad Najib Burhani, 2016, "Pluralism, Identity Politics, and Citizenship: The Indonesian Case", *Contemporary Southeast Asia*, vol 38, no. 3, hlm. 399-400.

¹² Thomas Pepinsky, R. William Liddle, dan Saiful Mujani, 2019, "Indonesia: Jokowi's Authoritarian Turn and the Election of 2019", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol 55, no. 3, hlm. 307-308.

¹³ A. A. Gede Agung dan Luh Putu Wulan Sari, "Literasi Politik Masyarakat Pedesaan dalam Pilkada", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol 22, no. 2, hlm. 87-88.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 69,

optimal. Pemilih yang tidak memiliki akses memadai cenderung memilih berdasarkan faktor emosional atau pragmatis, bukan pada pertimbangan kualitas. Penerapan meritokrasi dalam Pilkada juga sangat bergantung pada netralitas penyelenggara pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, realitas menunjukkan bahwa politisasi birokrasi masih terjadi. Aparat daerah kadang dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu, terutama petahana, dengan imbalan posisi atau promosi jabatan.¹⁵ Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 secara tegas melarang pejabat negara, pejabat ASN, dan perangkat desa melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.¹⁶ Sayangnya, pelanggaran pasal ini sering hanya berujung pada teguran administratif, jarang sekali sampai pada sanksi tegas, sehingga efek jera minim.¹⁷ Oleh karena itu, pelanggaran semacam itu masih terus terjadi karena tidak ada sanksi yang tegas.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sekaligus negara berpenduduk muslim terbesar, memiliki dinamika sosial-politik yang unik. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai salah satu wujud demokrasi langsung telah menjadi ajang penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin daerah. Sejak diberlakukannya pemilihan langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 10 Tahun 2016), masyarakat Indonesia diberikan ruang

¹⁵ Agus Pramusinto, 2020, "Netralitas ASN dalam Pilkada: Antara Regulasi dan Praktik," *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan*, vol. 3, no. 1, hlm. 15-16.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat (1)

¹⁷ Komisi Aparatur Sipil Negara, 2021, "*Laporan Tahunan KASN 2020*", KASN, Jakarta, hlm. 55-57.

seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya. Namun, realitas sosial yang berkembang menunjukkan bahwa praktik demokrasi elektoral di Indonesia sering kali jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Islam, termasuk prinsip meritokrasi (*al-istihqaq*) yang menekankan pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan, integritas, dan prestasi, bukan semata kekayaan, popularitas, atau kedekatan politik.

Prinsip meritokrasi dalam perspektif Islam sejatinya sudah diatur sejak awal perkembangan peradaban Islam. Al-Qur'an memerintahkan agar amanah kepemimpinan diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi (*al-quwwah*) dan amanah (integritas moral). Firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa (4) Ayat 58 menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...”*¹⁸

Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa pengangkatan pemimpin harus didasarkan pada kelayakan dan keadilan, bukan pada kepentingan sesaat atau tekanan kelompok tertentu. Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan jelas dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari:

¹⁸ QS. An-Nisa (4) Ayat 58

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”¹⁹

Hadis ini menegaskan urgensi menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (*right man in the right place*). Dalam konteks Pilkada, ini berarti bahwa setiap calon kepala daerah seharusnya dipilih karena memiliki keahlian memimpin, pengalaman, integritas moral, dan visi pembangunan yang jelas. Namun, realitas sosial-politik Indonesia menunjukkan adanya tantangan besar dalam penerapan prinsip Islam tersebut. Pertama, budaya politik transaksional yang kental, di mana praktik politik uang (*money politics*) masih terjadi secara masif. Hal ini membuat proses pemilihan sering kali bergeser dari ajang seleksi kualitas menjadi arena pertarungan modal. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah yang diajarkan Islam, karena memilih pemimpin berdasarkan imbalan materi sama dengan mengkhianati amanah rakyat.²⁰

Kedua, pengaruh oligarki politik dan dinasti politik. Banyak kandidat yang terpilih bukan karena prestasi atau kompetensinya, melainkan karena berasal dari keluarga atau jaringan kekuasaan tertentu. Hal ini mengakibatkan Pilkada tidak selalu menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu. Dalam pandangan Islam, praktik semacam ini dapat

¹⁹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-'Ilm, Bab Ida Wusida al-Amru ila Ghairi Ahlihi, Hadits No. 59.

²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *“Kajian Politik Uang dalam Pemilu”*, KPK, Jakarta, hlm. 7.

menjerumuskan pada kezhaliman (*zulm*) karena amanah kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok semata.²¹

Ketiga, lemahnya literasi politik masyarakat. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pemahaman tentang kriteria pemimpin ideal menurut syariat sering kali tidak menjadi pertimbangan utama dalam memilih. Pemilih lebih sering terpengaruh oleh faktor emosional seperti kesamaan etnis, agama, popularitas, atau pencitraan di media, daripada menilai integritas dan kompetensi calon. Padahal, dalam Islam, kepemimpinan adalah bentuk ibadah sekaligus tanggung jawab besar di hadapan Allah Swt. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Muslim:

*“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya”.*²²

Keempat, adanya perbedaan pandangan antara sistem demokrasi elektoral dan konsep syura (musyawarah) dalam Islam. Demokrasi modern memberi ruang kepada semua warga negara untuk memilih secara langsung, sedangkan dalam sejarah Islam, penunjukan pemimpin biasanya melalui mekanisme musyawarah para *ahlul halli wal ‘aqd* (tokoh yang berkompeten). Meskipun kedua sistem ini memiliki semangat partisipasi, penerapan demokrasi di Indonesia tanpa filter meritokrasi yang kuat justru dapat membuka peluang bagi calon yang tidak memenuhi kriteria syariat.

²¹ Quraish Shihab, 1996, “*Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*”, Mizan, Bandung, hlm. 520.

²² Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, Hadits No. 1829.

Kelima, tantangan globalisasi dan media sosial. Kampanye Pilkada kini sangat dipengaruhi oleh kekuatan media, yang sering kali mengedepankan citra dan popularitas dibandingkan substansi visi-misi. Fenomena ini membuat masyarakat cenderung memilih berdasarkan tren media, bukan berdasarkan analisis kualitas calon. Dalam pandangan Islam, memilih pemimpin adalah ibadah yang memerlukan pertimbangan rasional, bukan hanya pertimbangan emosional atau impulsif.²³

Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa penerapan prinsip Islam dalam Pilkada memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup pembenahan regulasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pengawasan ketat terhadap praktik politik uang, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Di sinilah relevansi konsep meritokrasi menjadi sangat penting: meritokrasi bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga merupakan mekanisme rasional untuk memastikan bahwa kepemimpinan diisi oleh individu yang terbaik di bidangnya. Lebih jauh, prinsip meritokrasi dalam Islam dapat diuraikan melalui kisah Nabi Yusuf a.s. yang menawarkan diri untuk mengelola perbendaharaan negara Mesir dengan alasan beliau Adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan,

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

²³ Yusuf al-Qaradawi, 2001, "*Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*", Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 142.

Artinya : *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".* (QS. Yusuf Ayat 55).²⁴ Ayat ini menunjukkan bahwa kompetensi (*hifzh*) dan ilmu (*'ilm*) adalah kriteria yang sah dan utama dalam menentukan seorang pemimpin. Jika prinsip ini diinternalisasikan dalam mekanisme Pilkada, maka proses seleksi kepala daerah akan berorientasi pada kemampuan mengelola daerah, integritas moral, dan visi pembangunan yang jelas.

Namun, penerapan prinsip ini tidaklah mudah. Struktur politik Indonesia yang plural dan kompetitif, ditambah kepentingan ekonomi dalam Pilkada, menjadikan penerapan prinsip Islam dan meritokrasi sering kali berbenturan dengan kepentingan pragmatis. Misalnya, partai politik sebagai pengusung calon sering kali lebih mempertimbangkan elektabilitas dan kemampuan finansial calon ketimbang integritas atau rekam jejaknya. Hal ini menimbulkan paradoks: sistem demokrasi yang seharusnya melahirkan pemimpin berkualitas justru kadang menghasilkan pemimpin yang dipilih karena faktor di luar kualitas personal.

Dalam konteks sosial Indonesia, tantangan ini semakin kompleks karena adanya gap antara idealitas syariat dan realitas politik. Nilai-nilai Islam yang mengedepankan amanah, keadilan, dan musyawarah, sering kali tereduksi oleh praktik politik yang bersifat materialistis dan transaksional. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami sejauh

²⁴ QS. Yusuf (12) Ayat 55

mana prinsip Islam, khususnya meritokrasi, dapat diimplementasikan dalam sistem Pilkada, serta faktor-faktor sosial yang menjadi penghambatnya.

Oleh karena itu, sistem meritokrasi yang menekankan rasionalitas, kompetensi, dan integritas sejalan dengan semangat demokrasi murni yang menolak dominasi kekuasaan berdasarkan popularitas semu atau kekuatan modal semata. Realitas yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia menunjukkan masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Fenomena calon kepala daerah yang terpilih karena popularitas, kekuatan finansial, atau relasi politik, tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensinya, menjadi persoalan mendasar dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi atau tidak mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, sehingga merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.

Meritokrasi menawarkan sebuah pendekatan yang lebih objektif dalam seleksi pemimpin. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, penerapan prinsip meritokrasi dapat dimulai dari mekanisme penjaringan dan seleksi calon oleh partai politik atau lembaga penyelenggara pemilu yang mengedepankan aspek kompetensi, integritas, dan pengalaman kerja. Dengan demikian, proses demokrasi tetap berjalan, tetapi dengan kualitas peserta kontestasi yang lebih baik. Ini tentu tidak berarti menggantikan demokrasi elektoral, melainkan memperkuatnya dengan fondasi rasionalitas dan akuntabilitas.

Dalam sistem meritokrasi, penguatan institusi juga menjadi hal yang sangat penting. Lembaga-lembaga negara dan partai politik perlu didorong untuk menjalankan fungsi kaderisasi politik secara profesional dan transparan. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan Pendidikan politik dan tidak semata-mata mengejar kemenangan dalam pemilu, melainkan juga mendidik kader-kader yang memiliki kapasitas dan komitmen moral untuk memimpin daerah. Selain itu Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.²⁵ Fenomena politik uang di saat pelaksanaan Pemilu merupakan suatu indikasi bahwa Parpol belum bisa mengontrol para kadernya dalam memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat sangat dirugikan dengan banyaknya para politisi ingin merebut kursi kekuasaan dengan politik uang (*money politic*). Adanya fenomena politik uang adalah merupakan fakta yang tak dapat dielakkan.²⁶ Tanpa pembenahan institusional, gagasan meritokrasi dalam pilkada hanya akan menjadi idealisme semu.

²⁵ Eko Handoyo dan Puji Lestari, 2017, "*Pendidikan Politik*", Penerbit Pohon Cahaya, Yogyakarta, hlm. 19

²⁶ Hendra Sugiantoro. "*Politik Uang, Tradisi buruk Politik*". Harian Umum Pelita, Rabu 3 Juni 2009.

Studi ini menjadi penting karena menawarkan alternatif konseptual terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang selama ini sarat kepentingan pragmatis. Dengan mengkaji keterkaitan antara meritokrasi dan pelaksanaan Sila Keempat Pancasila, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan demokrasi substantif di Indonesia. Selain itu, pendekatan meritokrasi juga relevan dalam konteks global, di mana banyak negara maju telah menerapkan sistem serupa dalam berbagai bentuk untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi sarana untuk memilih pemimpin yang mampu mengelola daerah secara bijaksana dan adil. Oleh karena itu, penerapan sistem meritokrasi perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini akan mengulas bagaimana prinsip meritokrasi dapat diterapkan dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dan sejauh mana hal tersebut mencerminkan semangat Sila Keempat Pancasila.

Dengan memperhatikan perkembangan politik di Indonesia saat ini, penelitian mengenai sistem meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah menjadi semakin relevan. Praktik politik transaksional yang masih mengakar kuat di banyak daerah menunjukkan bahwa demokrasi elektoral yang hanya mengandalkan suara terbanyak belum tentu menghasilkan pemimpin yang ideal. Oleh karena itu, perlunya reformasi dalam mekanisme

seleksi dan penilaian kandidat kepala daerah menjadi sangat penting, demi mendorong kualitas kepemimpinan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan rakyat

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya perbaikan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Lebih dari itu, hasil analisis ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih selektif dan berkualitas dalam proses rekrutmen politik di tingkat daerah, demi tercapainya demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul; ANALISIS YURIDIS SISTEM MERITOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari realitas bahwa pemilihan kepala daerah di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan pragmatis yang kerap mengabaikan aspek kompetensi dan integritas calon. Hal ini berpotensi menimbulkan deviasi terhadap nilai-nilai demokrasi substantif dan penyimpangan dari esensi demokrasi itu sendiri

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia sudah menerapkan prinsip meritokrasi?
2. Sejauh mana sistem pemilihan kepala daerah dalam mendukung seleksi kepala daerah yang berbasis pada kemampuan, prestasi, dan integritas?
3. Apa saja kendala dan tantangan dalam penerapan sistem meritokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dirinci sebelumnya dan menjadi arah dalam pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kemungkinan penerapan sistem meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip meritokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah
2. Untuk mengukur sejauh mana sistem pemilihan kepala daerah dalam mendukung seleksi kepala daerah yang berbasis pada kemampuan, prestasi, dan integritas
3. Menganalisa kendala dan tantangan dalam penerapan sistem meritokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan (kegunaan teoritis) maupun dalam praktik pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia (kegunaan praktis). Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Dari Penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu politik, pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan konsep meritokrasi dan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Beberapa kegunaan teoritis dari penelitian ini antara lain:

- Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori tentang hubungan antara sistem meritokrasi dan sistem demokrasi elektoral.
- Menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, atau dosen yang tertarik mengkaji topik-topik seputar kualitas demokrasi, rekrutmen politik, dan dalam sistem pemerintahan daerah.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini juga memiliki kegunaan praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, pengawasan, maupun pelaksanaan kebijakan dalam pemilihan kepala daerah. Adapun kegunaan praktis yang dapat diharapkan adalah:

- Bagi Pemerintah dan Legislator, Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan publik yang mendorong penerapan prinsip meritokrasi dalam seleksi calon kepala daerah, termasuk dalam perumusan undang-undang atau peraturan teknis pemilu.
- Bagi Partai Politik, akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi partai politik untuk menyusun sistem rekrutmen calon kepala daerah yang lebih objektif, profesional, dan berorientasi pada kualitas, bukan hanya kepentingan electoral jangka pendek
- Bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), menjadi referensi untuk memperbaiki sistem seleksi, verifikasi, dan pengawasan terhadap calon kepala daerah agar lebih selektif dan berbasis pada kriteria meritokrasi seperti integritas, kapabilitas, dan rekam jejak
- Bagi Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil, diharapkan bisa mendorong kegiatan pendidikan politik dan advokasi demokrasi yang berorientasi pada pembentukan

kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas, serta memupuk budaya politik yang sehat.

- Bagi Pemilih dan Masyarakat Umum, Diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kritis Masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab, dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kualitas calon, bukan sekedar citra, popularitas, atau bahkan politik uang

E. Terminologi

Dalam suatu penelitian ilmiah, kejelasan mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan sangat penting agar tidak terjadi ambiguitas atau perbedaan persepsi dalam pemaknaan. Berikut adalah penjelasan terminologi atau definisi operasional dari beberapa istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis

Istilah *analisis* berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *ana* yang berarti “atas” atau “kembali” dan *lysis* yang berarti “memecahkan” atau “menguraikan”.²⁷ Secara etimologis, *analisis* berarti suatu proses pemecahan suatu masalah atau objek kajian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, dan maknanya. Penggunaan istilah ini dalam penelitian ilmiah dimaksudkan untuk

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, 2002, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 52.

menggambarkan kegiatan berpikir kritis dan sistematis dalam menelaah suatu fenomena.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), analisis diartikan sebagai “penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”.²⁸ Definisi ini menekankan pada proses penguraian objek kajian secara mendalam untuk menemukan esensi dan pemahaman yang lebih jelas.

Para ahli juga memberikan definisi yang sejalan. Menurut Sugiyono, *analisis* adalah proses menguraikan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu melakukan pemeriksaan, pengelompokan, dan penggabungan kembali untuk menemukan pola, hubungan, dan makna.²⁹ Sedangkan Moleong menjelaskan bahwa analisis merupakan usaha menguraikan, mengelompokkan, memberi kode, dan menyusunnya kembali agar data yang terkumpul dapat diinterpretasikan dengan tepat.³⁰

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi V, Kemdikbud, Jakarta, hlm. 74.

²⁹ Sugiyono, 2018, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, hlm. 335.

³⁰ Lexy J. Moleong, 2017, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 280.

2. Penerapan

Secara etimologis, kata *penerapan* berasal dari kata dasar “terap” yang mendapat imbuhan pe- dan -an, yang dalam bahasa Indonesia berarti “proses, cara, atau perbuatan menerapkan”.³¹ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *penerapan* diartikan sebagai “perbuatan menerapkan; pemakaian”.³² Artinya, penerapan merupakan suatu tindakan konkret dalam mengimplementasikan suatu konsep, teori, aturan, atau kebijakan ke dalam praktik nyata.

Dalam kajian ilmiah, penerapan diartikan sebagai proses merealisasikan suatu prinsip atau aturan yang telah dirancang ke dalam bentuk pelaksanaan yang dapat diukur dan diamati. Menurut Hamalik, penerapan adalah “tindakan untuk mempraktikkan atau mengimplementasikan suatu pengetahuan, metode, atau sistem yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai”.³³ Definisi ini menegaskan bahwa penerapan memiliki hubungan erat dengan proses implementasi yang bertujuan mewujudkan gagasan menjadi kenyataan.

Sementara itu, Purwanto menjelaskan bahwa penerapan adalah bentuk pengoperasionalan kebijakan atau aturan dalam kehidupan nyata sehingga prinsip-prinsip yang tertuang dalam norma atau peraturan

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Op Cit.*, hlm. 1124.

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op Cit.*, hlm. 1136.

³³ Oemar Hamalik, 2017, “*Proses Belajar Mengajar*”, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 214.

dapat dijalankan secara efektif.³⁴ Dalam konteks penelitian, penerapan mengandung unsur pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap suatu sistem atau mekanisme yang sudah ada.

3. Sistem

Secara etimologis, kata *sistem* berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti “suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.³⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), *sistem* diartikan sebagai “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”.³⁶ Artinya, sistem merupakan suatu tatanan yang memiliki struktur, pola, dan mekanisme kerja yang terorganisasi.

Menurut Ludwig von Bertalanffy, seorang tokoh teori sistem umum (*General System Theory*), sistem adalah “seperangkat elemen yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi”.³⁷ Definisi ini menekankan bahwa setiap sistem memiliki komponen, hubungan antar komponen, dan tujuan yang hendak dicapai.

George R. Terry mendefinisikan sistem sebagai “suatu rangkaian bagian atau elemen yang diatur secara teratur, saling berhubungan, dan

³⁴ Purwanto, 2014, “*Administrasi dan Supervisi Pendidikan*”, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 98.

³⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, “*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*”, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1435.

³⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op Cit.*, hlm. 2147.

³⁷ Ludwig von Bertalanffy, 1968, “*General System Theory: Foundations, Development, Applications*”, George Braziller, New York, hlm. 36.

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu”.³⁸ Definisi ini relevan dalam konteks pemerintahan dan hukum, karena menunjukkan bahwa setiap sistem bekerja melalui mekanisme dan prosedur tertentu yang harus dipatuhi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

4. Meritokrasi

Thomas Mulligan dalam tulisannya yang berjudul *Meritocracy*, menyebutkan bahwa istilah ini dipahami secara harfiah sebagai sebuah masyarakat di mana pengaruh atau semacamnya, dimiliki berdasarkan prestasi.³⁹ Secara etimologis, istilah *meritokrasi* berasal dari bahasa Latin *meritum* yang berarti “layak” atau “pantas”, dan dari bahasa Yunani *kratos* yang berarti “kekuasaan” atau “pemerintahan”.⁴⁰ Dengan demikian, meritokrasi secara harfiah diartikan sebagai “pemerintahan oleh orang-orang yang layak”. Dalam pengertian modern, meritokrasi mengacu pada suatu sistem di mana posisi, jabatan, atau penghargaan diberikan kepada individu berdasarkan kemampuan (*ability*), prestasi (*achievement*), dan kualifikasi, bukan berdasarkan faktor keturunan, kekayaan, atau koneksi politik.⁴¹

Michael Young, yang pertama kali mempopulerkan istilah *meritocracy* dalam karyanya *The Rise of the Meritocracy* (1958),

³⁸ George R. Terry, 1972, “*Principles of Management*”, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois, hlm. 15.

³⁹ Thomas Mulligan, 2023, “*Meritocracy*”, (The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta & Uri Nodelman (ed), hlm. 1.

⁴⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Op Cit.*, hlm. 1033.

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op Cit.*, hlm. 1703.

mendefinisikan meritokrasi sebagai suatu sistem sosial di mana keberhasilan dan status seseorang ditentukan oleh bakat (*talent*) dan usaha (*effort*).⁴² Dalam pandangan Young, meritokrasi menolak praktik nepotisme, favoritisme, dan diskriminasi yang mengabaikan kompetensi objektif.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, meritokrasi merupakan prinsip penting untuk menjamin bahwa pejabat publik dipilih dan diangkat berdasarkan kompetensi yang relevan. Sejumlah ahli administrasi publik menekankan bahwa meritokrasi berperan sebagai mekanisme untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mencegah korupsi, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.⁴³

5. Pemilihan Kepala Daerah

Secara terminologis, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴⁴ Pemilihan ini mencakup jabatan Gubernur dan Wakil

⁴² Michael Young, 1958, *The Rise of the Meritocracy*, Thames and Hudson, London, hlm. 15.

⁴³ Donald F. Kettl, 2015, *"The Politics of the Administrative Process"*, CQ Press, Washington D.C., hlm. 119.

⁴⁴ Komisi Pemilihan Umum, 2019, *"Modul Pendidikan Pemilih: Pemilihan Kepala Daerah"*, KPU RI, Jakarta, hlm. 7.

Gubernur untuk tingkat provinsi, serta Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota.⁴⁵

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pilkada merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁴⁶ Ketentuan lebih lanjut mengenai Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Pilkada memiliki fungsi strategis dalam sistem demokrasi Indonesia karena menjadi mekanisme untuk memastikan terpilihnya pemimpin daerah yang mampu mengelola pemerintahan, memajukan pembangunan, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di daerahnya.⁴⁷ Pemilihan yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapasitas, integritas, dan visi pembangunan yang jelas. bentuk demokrasi di daerah untuk memilih gubernur, walikota/bupati, dalam sistem ketatanegaraan ada dua model pilkada yaitu Pilkada langsung dan pilkada perwakilan.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 1 angka (1).

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2019, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

Model pemilihan yang sekarang ada di Indonesia adalah pemilihan langsung⁴⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Dalam metode penulisannya berdasarkan buku pedoman penulisan hukum skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, ialah menggambarkan analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu

⁴⁸ Wira Purwadi, "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan", *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No.2, hlm. 82

keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat.⁴⁹ Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁵⁰ Menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang berkaitan dengan penerapan sistem meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah, lalu menganalisisnya dengan pendekatan teoritis dan nilai-nilai Pancasila.

Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mengungkap fenomena yang terjadi, tetapi juga melakukan penilaian kritis terhadap kesesuaian antara realitas di lapangan dengan prinsip meritokrasi.

3. Sumber-Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder, atau dapat kepastakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, "*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*", Jakarta, Raja Garindo Persada, hlm. 11

⁵⁰ Ediwarman, 2010, "*Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*", Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24

normative diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:⁵¹

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

Data primer diperoleh langsung dari narasumber atau subjek penelitian melalui wawancara atau observasi. Narasumber yang dimaksud antara lain anggota KPU, pengurus partai politik, akademisi, tokoh masyarakat, atau calon kepala daerah.

b. Bahan hukum sekunder.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup

- Peraturan perundang-undangan (UU Pilkada, UU Parpol, UUD 1945, dan lainnya)
- Dokumen resmi dari Lembaga-lembaga penyelenggara pemilu
- Literatur ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah
- Berita media yang relevan dengan isu meritokrasi dan Pilkada

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

d. ensklopedia, indeks komulatif yang terkait dengan topik penelitian.⁵²

4. Teknik Penelitian

Pada penulisan ini dengan teknik studi kepustakaan, yang mana diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-unangan, artikel atau bahan bacaan lain yang sesuai dengan topik pembahasan. Pada penelitian ini penulis merangkum, membaca, mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang nantinya menjadi gambaran dan pengertian yang relevan dengan substansi penelitian.

5. Metode Analisa Penelitian

Dalam analisa data penulis meneliti data ini dengan penelitian normatif yang mana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu analisa yang mengolah sumber hukum primer, sekunder dan terasier menjadi suatu sehingga menjadi suatu kesimpulan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi terbagi dalam empat bab. Pada setiap bab terdiri dari sub bab yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup dan inti permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵² Ibid., hlm. 13

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai penerapan sistem meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bab ini juga mencantumkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai panduan umum isi dari skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang relevan dengan topik skripsi, antara lain konsep meritokrasi, prinsip demokrasi dalam pemilihan umum, serta kedudukan dan fungsi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam sistem hukum Indonesia..

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis terhadap penerapan sistem meritokrasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pembahasan mencakup aspek normatif (aturan perundang-undangan), realitas implementatif di lapangan, hambatan penerapan meritokrasi, serta contoh studi kasus atau fenomena Pilkada yang relevan.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat dalam meningkatkan penerapan sistem meritokrasi pada pemilihan kepala daerah di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Meritokrasi

Meritokrasi adalah sebuah konsep yang menempatkan individu pada posisi atau jabatan tertentu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualitas pribadi, bukan karena faktor keturunan, kekayaan, atau koneksi politik. Istilah *meritocracy* pertama kali dipopulerkan oleh Michael Young dalam bukunya *The Rise of the Meritocracy* (1958), yang secara sarkastis mengkritik sistem seleksi berbasis kemampuan yang saat itu berkembang di Inggris. Young menggabungkan dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *meritum* (layak atau pantas) dan *kratos* (kekuasaan atau pemerintahan), sehingga meritokrasi berarti kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang memiliki kelayakan atau kemampuan⁵³.

Dalam perkembangan teoritis, meritokrasi dipahami sebagai suatu sistem sosial dan politik di mana keberhasilan seseorang diukur dari prestasi dan kontribusinya terhadap masyarakat, bukan dari warisan status sosial. Gagasan ini lahir sebagai respons terhadap sistem feodal atau oligarki yang lebih mengutamakan hak istimewa keturunan dibandingkan kapabilitas individu⁵⁴. Dalam konteks ini, meritokrasi menjadi salah satu pilar penting untuk menciptakan keadilan sosial, terutama dalam proses rekrutmen pejabat publik atau pemimpin daerah.

⁵³ Michael Young, 1958, "*The Rise of the Meritocracy*", Thames & Hudson, London, hlm. 15.

⁵⁴ L. Littler, 2013, "Meritocracy as Plutocracy: The Marketising of 'Equality' Under Neoliberalism", *New Formations*, No. 80/81, hlm. 53.

Robert Dahl, seorang ilmuwan politik, menegaskan bahwa meritokrasi merupakan prasyarat bagi demokrasi yang efektif, karena pemimpin yang terpilih atas dasar kemampuan akan lebih mampu mengelola sumber daya negara dan merespons aspirasi rakyat⁵⁵. Konsep ini menekankan pentingnya seleksi yang transparan, kompetitif, dan berbasis indikator objektif seperti kompetensi, integritas, serta rekam jejak prestasi.

Di ranah administrasi publik, meritokrasi sering dikaitkan dengan prinsip *good governance*. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), meritokrasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang menuntut adanya profesionalisme aparatur negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik⁵⁶. Hal ini sejalan dengan tujuan meritokrasi dalam sektor politik, yaitu memastikan bahwa pejabat publik dipilih melalui mekanisme yang mengutamakan kualitas personal dan kinerja, sehingga keputusan politik yang dihasilkan dapat lebih akuntabel.

Secara filosofis, meritokrasi berkaitan erat dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh filsuf John Rawls. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls menjelaskan prinsip *fair equality of opportunity* yang menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai posisi sosial atau politik tertentu, dan keberhasilan harus ditentukan oleh usaha dan bakat, bukan oleh faktor yang tidak dapat dikontrol seperti latar

⁵⁵ Robert A. Dahl, 1989, "*Democracy and Its Critics*", Yale University Press, New Haven, hlm. 102.

⁵⁶ UNDP, 1997, "*Good Governance and Sustainable Human Development*", UNDP Policy Document, New York

belakang keluarga.⁵⁷ Meritokrasi dalam kerangka Rawlsian ini menuntut adanya sistem yang menghapus hambatan struktural dan memberikan ruang yang adil bagi kompetisi.

Selain itu, teori meritokrasi juga berhubungan dengan pandangan Max Weber tentang *legal-rational authority*. Weber menekankan bahwa legitimasi kekuasaan harus bersandar pada sistem aturan yang rasional dan impersonal, di mana pemilihan pejabat dilakukan berdasarkan kriteria objektif, bukan hubungan personal atau favoritisme.⁵⁸ Prinsip ini sejalan dengan meritokrasi yang mengedepankan mekanisme seleksi berbasis kompetensi.

Dalam kajian sosiologi politik, meritokrasi sering diposisikan sebagai antitesis dari nepotisme, kronisme, dan patronase politik. Sistem politik yang tidak meritokratis cenderung menghasilkan pemimpin yang kurang kompeten karena proses seleksi lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal atau aliansi politik daripada kapasitas individu.⁵⁹ Hal ini bukan hanya menurunkan kualitas kebijakan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Di Indonesia, gagasan meritokrasi mendapatkan relevansi penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, meskipun secara

⁵⁷ John Rawls, 1971, *"A Theory of Justice"*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 73.

⁵⁸ Max Weber, 1978, *"Economy and Society"*, University of California Press, Berkeley, hlm. 215.

⁵⁹ S. P. Huntington, 1968, *"Political Order in Changing Societies"*, Yale University Press, New Haven, hlm. 72.

normatif mengatur prosedur demokratis, belum sepenuhnya memastikan terwujudnya prinsip meritokrasi. Pemilihan kepala daerah sering kali masih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-merit seperti popularitas semu, kekuatan finansial, dan jaringan politik yang bersifat transaksional⁶⁰.

Dalam konteks ini, meritokrasi menghendaki agar calon kepala daerah diseleksi dan dipilih berdasarkan indikator kemampuan memimpin, rekam jejak integritas, serta prestasi yang terukur. Misalnya, kapasitas dalam perencanaan pembangunan, kemampuan mengelola anggaran daerah, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Konsep ini sejalan dengan pandangan Francis Fukuyama yang menekankan bahwa kualitas institusi negara sangat ditentukan oleh kualitas para pemimpinnya.⁶¹

Namun, penerapan meritokrasi dalam Pilkada menghadapi tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, regulasi yang ada belum memuat instrumen penilaian kemampuan dan integritas secara ketat dalam proses pencalonan. Secara kultural, masyarakat masih cenderung memilih berdasarkan faktor emosional atau simbolik seperti kedekatan etnis, agama, atau popularitas media, yang sering kali tidak berbanding lurus dengan kemampuan kepemimpinan⁶²

⁶⁰ Ikrar Nusa Bhakti, 2017, "Pilkada Langsung: Tantangan dan Prospeknya," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1, hlm. 25.

⁶¹ Francis Fukuyama, 2014, "*Political Order and Political Decay*", Farrar, Straus and Giroux, New York, hlm. 94.

⁶² A. Prasetyo, 2017, "Budaya Politik dan Perilaku Memilih di Indonesia", *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 2, hlm. 56.

Meritokrasi memiliki sejumlah prinsip fundamental yang relevan untuk diterapkan dalam pemilihan kepala daerah:

a. Kesetaraan Kesempatan (*Equal Opportunity*)

Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, etnis, atau agama⁶³

b. Penilaian Objektif (*Objective Assessment*)

Penilaian terhadap calon harus berbasis pada indikator yang dapat diukur, seperti rekam jejak kepemimpinan, kinerja dalam jabatan publik sebelumnya dan pencapaian konkret⁶⁴

c. Transparansi Proses Seleksi (*Transparency*)

Mekanisme seleksi calon kepala daerah, baik ditingkat partai politik maupun independent, harus dilakukan secara terbuka dan dapat akses publik.⁶⁵

d. Akuntabilitas Publik (*Public Accountability*)

Pemimpin yang terpilih melalui sistem meritokrasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara periodic kepada publik.⁶⁶

e. Pencegahan Nepotisme dan Politik Uang

Meritokrasi menuntut adanya regulasi dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik politik uang dan nepotisme yang dapat merusak kualitas seleksi⁶⁷

⁶³ *Ibid.*, hlm. 58.

⁶⁴ UNDP, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁶⁵ Transparency International, 2018, “*Political Integrity and Governance*”, TI Report

⁶⁶ Dahl, *Op.Cit.*, hlm. 115.

Meskipun meritokrasi idealnya mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan, konsep ini tidak lepas dari kritik. Michael Sandel, filsuf politik kontemporer, menilai bahwa meritokrasi dapat menciptakan *hubris* atau kesombongan di kalangan elit yang merasa keberhasilannya semata-mata hasil kerja keras pribadi, tanpa mengakui faktor keberuntungan atau dukungan sosial⁶⁸. Kritik lain datang dari pandangan egalitarian yang menilai bahwa sistem meritokrasi masih dapat mereproduksi ketidaksetaraan jika akses terhadap pendidikan dan sumber daya tidak merata⁶⁹.

Dalam konteks Indonesia, penerapan meritokrasi dalam Pilkada harus memperhitungkan kesenjangan pendidikan dan ekonomi antarwilayah. Tanpa perbaikan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, meritokrasi berisiko hanya menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan jaringan politik.

Secara konseptual, meritokrasi menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal melalui seleksi pemimpin yang berbasis kemampuan, prestasi, dan integritas. Penerapan konsep ini dalam kerangka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah membutuhkan reformasi regulasi, perbaikan mekanisme seleksi, serta penguatan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian,

⁶⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, "*Laporan Tahunan 2020*", KPK RI, Jakarta

⁶⁸ Michael J. Sandel, 2020, "*The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?*", Farrar, Straus and Giroux, New York, hlm. 89.

⁶⁹ Thomas Piketty, 2014, "*Capital in the Twenty-First Century*", Harvard University Press, Cambridge, hlm. 71.

meritokrasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga menjadi prinsip operasional yang dapat meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Konsep meritokrasi dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai sistem pemilihan atau penunjukan seseorang untuk menduduki suatu jabatan berdasarkan kualitas pribadi, kemampuan, dan integritas moral, bukan karena faktor keturunan, kekayaan, atau kedekatan personal. Prinsip ini secara mendasar sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan amanah dan kompetensi sebagai syarat utama bagi seseorang yang diangkat menjadi pemimpin atau memegang posisi strategis. Dalam Al-Qur'an dan hadis, banyak sekali prinsip yang menggariskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang hanya dapat diemban oleh mereka yang memenuhi kriteria kemampuan (*al-quwwah*) dan kejujuran/keadilan (*al-amanah*).⁷⁰

Al-Qur'an memberikan landasan yang jelas terkait pentingnya kompetensi dan integritas dalam memilih seorang pemimpin. Dalam Surah Al-Qashash ayat 26, diceritakan mengenai rekomendasi putri Nabi Syuaib kepada ayahnya untuk mempekerjakan Musa:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya

⁷⁰ Azyumardi Azra, 2019, "Islam, Democracy, and Meritocracy", Prenada Media, Jakarta, hlm. 45.

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁷¹

Ayat ini menegaskan dua kriteria utama seorang pemimpin atau pejabat publik: kekuatan/kemampuan (*al-quwwah*) dan amanah (*al-amanah*). *Al-quwwah* dapat diartikan sebagai kapasitas teknis, keterampilan, kecerdasan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengemban tugas, sedangkan *al-amanah* mencakup kejujuran, integritas moral, dan komitmen untuk menjalankan tanggung jawab tanpa menyelewengkan kekuasaan.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan hal ini. Rasulullah bersabda:

"Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." (HR. Bukhari)⁷²

Hadis ini secara eksplisit menolak nepotisme dan mengharuskan penempatan seseorang berdasarkan kompetensi yang objektif, suatu prinsip yang identik dengan meritokrasi.

Prinsip meritokrasi telah dipraktikkan sejak masa awal Islam, terutama dalam penunjukan para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perang, melakukannya karena kemampuan militernya yang luar biasa, bukan karena

⁷¹ QS. Al-Qashash (28): 26.

⁷² HR. Bukhari, Kitab al-Ilm, no. 59.

kedekatan personal semata.⁷³ Begitu pula Umar bin Khattab dikenal sangat ketat dalam menunjuk pejabat, memilih mereka yang memiliki keahlian dan reputasi moral yang tinggi.

Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata:

*"Barang siapa yang mengangkat seseorang untuk suatu urusan umat karena kedekatan (hubungan darah) atau persahabatan, sementara di sana ada orang yang lebih layak dari padanya, maka ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin."*⁷⁴

Pernyataan ini adalah bentuk penegasan dari konsep meritokrasi: penempatan jabatan harus berbasis pada kelayakan, bukan koneksi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menekankan prinsip demokrasi, keadilan, dan transparansi dalam pemilihan kepala daerah. Dalam konteks Islam, meritokrasi merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kemampuan (*skill*) dan integritas (*morality*). Jika dilaksanakan dengan benar, sistem meritokrasi akan mencegah munculnya pemimpin yang hanya unggul secara popularitas atau kekuatan finansial, tetapi lemah dalam kualitas kepemimpinan.

Dalam perspektif fiqh siyasah (politik Islam), pemimpin daerah dapat dianalogikan dengan *wali al-amr* di tingkat lokal yang bertanggung jawab

⁷³ Muhammad Husain Haekal, 2018, "*Sejarah Hidup Muhammad*", Litera Antar Nusa, Jakarta, hlm. 523.

⁷⁴ Abu Yusuf, 2015, *Al-Kharaj*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, hlm. 72.

menjaga kemaslahatan rakyatnya. Oleh karena itu, pemilih dan penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban moral dan agama untuk memilih kandidat berdasarkan kompetensi dan akhlaknya.⁷⁵

Islam memandang bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa yang diwariskan atau diperjualbelikan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Jabatan adalah amanah, dan pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan benar." (HR. Muslim)⁷⁶

Dengan prinsip ini, sistem meritokrasi menjadi filter moral yang dapat mencegah nepotisme, kolusi, dan politik uang yang kerap mencederai demokrasi. Dalam konteks Pilkada di Indonesia, penerapan meritokrasi sesuai Islam akan mendorong proses seleksi yang transparan dan akuntabel, sehingga figur yang muncul benar-benar memenuhi kriteria *al-quwwah* dan *al-amanah*.

Walaupun prinsip meritokrasi Islam sangat ideal, penerapannya dalam sistem demokrasi modern tidak selalu mudah. Tantangan yang dihadapi antara lain:

- Dominasi uang dalam politik yang membuat kandidat berkualitas kalah bersaing dengan kandidat yang memiliki modal finansial besar.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, 2011, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 8174.

⁷⁶ HR. Muslim, Kitab al-Imarah, no. 1825

- Pragmatisme pemilih yang cenderung memilih berdasarkan popularitas atau hubungan kekerabatan.
- Lemahnya pendidikan politik masyarakat sehingga kriteria kompetensi dan integritas kurang menjadi pertimbangan utama⁷⁷

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Islam mendorong peran aktif masyarakat dalam melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, termasuk mengawasi proses pemilihan agar berjalan sesuai prinsip keadilan.

Salah satu tantangan penting adalah bagaimana prinsip meritokrasi Islam dapat diintegrasikan dengan kerangka hukum positif Indonesia. UU No. 10 Tahun 2016 sebenarnya telah memberikan dasar normatif untuk seleksi kepala daerah yang berkualitas, namun implementasinya seringkali terhambat oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran politik masyarakat, dan budaya patronase.

Dalam hal ini, prinsip Islam dapat menjadi pedoman moral yang memperkuat pelaksanaan undang-undang tersebut. Misalnya, seleksi calon kepala daerah oleh partai politik harus dilakukan dengan memperhatikan rekam jejak, visi-misi, kompetensi teknis, dan integritas pribadi, sebagaimana disyaratkan oleh konsep *al-quwwah* dan *al-amanah*⁷⁸

Meritokrasi dalam perspektif Islam merupakan sistem yang sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks demokrasi modern, termasuk dalam

⁷⁷ Bahtiar Effendy, 2016, "*Demokrasi dan Politik Islam di Indonesia*", Gramedia, Jakarta, hlm. 112.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, 2013, "*Wawasan Al-Qur'an*", Mizan, Bandung, hlm. 439.

pemilihan kepala daerah. Dengan menempatkan kemampuan dan amanah sebagai kriteria utama, Islam menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan politik, seperti nepotisme, politik uang, dan rendahnya kualitas kepemimpinan. Implementasi prinsip ini dalam kerangka UU No. 10 Tahun 2016 diharapkan dapat mewujudkan seleksi kepala daerah yang tidak hanya demokratis, tetapi juga berlandaskan pada keadilan dan kemaslahatan rakyat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. Pilkada menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota beserta wakilnya. Kehadiran Pilkada dalam sistem politik Indonesia bukan hanya sekadar mekanisme pergantian kekuasaan secara periodik, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diatur oleh konstitusi. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁷⁹ Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi seorang kepala daerah berasal dari mandat rakyat melalui proses pemilihan yang sah dan demokratis.

⁷⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

Secara historis, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Pada awalnya, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁸⁰ Mekanisme ini memberikan kewenangan penuh kepada DPRD untuk memilih kepala daerah berdasarkan pertimbangan politik. Namun, sistem ini dianggap rentan terhadap praktik politik uang, transaksi politik, dan minimnya keterlibatan rakyat secara langsung.⁸¹

Perubahan besar terjadi pasca reformasi, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperkenalkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Mekanisme ini mulai dilaksanakan pada tahun 2005 dan dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi kepala daerah sekaligus mendorong akuntabilitas publik.⁸² Pemilihan langsung ini dipandang sebagai bentuk konkret dari demokratisasi di tingkat lokal, di mana masyarakat dapat secara langsung menilai dan memilih calon pemimpin berdasarkan visi, misi, serta rekam jejak yang dimiliki.

Meski demikian, dalam perkembangannya, pelaksanaan Pilkada langsung juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti biaya penyelenggaraan yang tinggi, potensi konflik horizontal, serta maraknya

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸¹ Ni'matul Huda, 2015, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Nusa Media, Yogyakarta, hlm. 67.

⁸² Jimly Asshiddiqie, 2007, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*", Bhuan Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 210.

politik uang.⁸³ Hal ini mendorong adanya evaluasi dan revisi regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkada. Salah satu regulasi penting yang mengatur Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.⁸⁴ Regulasi ini memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara penyelenggaraan Pilkada, persyaratan calon, pembiayaan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa Pilkada dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia setiap lima tahun sekali.⁸⁵ Pelaksanaan Pilkada serentak ini diharapkan dapat mengefisienkan anggaran, menyederhanakan tahapan, dan meminimalisir ketegangan politik yang berlarut-larut. Selain itu, sistem serentak diharapkan mampu memperkuat sistem presidensial dengan menyelaraskan siklus pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden.⁸⁶

Dari perspektif meritokrasi, Pilkada idealnya menjadi ajang seleksi yang menempatkan figur-figur terbaik berdasarkan kemampuan, prestasi, dan integritas untuk memimpin daerah. Prinsip meritokrasi menuntut agar pemimpin dipilih bukan semata karena popularitas atau kekuatan modal politik, tetapi karena kualitas kepemimpinan, kompetensi, dan rekam jejak

⁸³ Lili Romli, 2010, "Pilkada Langsung dan Tantangannya," *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 7, no. 1, hlm. 23.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁸⁵ Ibid., Pasal 3.

⁸⁶ Syamsuddin Haris, 2014, "*Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Konsolidasi?*", Gramedia, Jakarta, hlm. 145.

keberhasilan yang terukur.⁸⁷ Dalam konteks ini, desain regulasi Pilkada seharusnya mampu mendorong munculnya calon-calon yang layak secara merit, sekaligus menutup peluang bagi praktik nepotisme, politik dinasti, dan politik uang yang dapat merusak kualitas demokrasi lokal.⁸⁸

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi dalam Pilkada masih menghadapi tantangan. Politik uang, pencitraan media yang berlebihan, dan dominasi oligarki politik seringkali menggeser penilaian publik dari faktor kompetensi ke faktor popularitas semata.⁸⁹ Bahkan, tidak jarang terjadi kasus di mana calon kepala daerah yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi justru kalah dalam kontestasi karena minimnya modal finansial atau dukungan partai politik besar.

Selain itu, peran partai politik sebagai pintu gerbang pencalonan dalam Pilkada juga menjadi faktor krusial. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dengan syarat memperoleh sedikitnya 20% kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah pada pemilu legislatif sebelumnya.⁹⁰ Ketentuan ini pada satu sisi dimaksudkan untuk menyaring calon agar memiliki basis dukungan politik

⁸⁷ Michael Young, 1958, *"The Rise of Meritocracy"*, Thames and Hudson, London, hlm. 12.

⁸⁸ Saldi Isra, 2018, *"Meritokrasi dalam Sistem Demokrasi Lokal"*, UNP Press, Padang, hlm. 56.

⁸⁹ Ward Berenschot & Edward Aspinall, 2019, *"Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia"*, Cornell University Press, Ithaca, hlm. 87.

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 40.

yang cukup, namun di sisi lain dapat menjadi penghalang bagi calon potensial yang tidak memiliki akses ke partai politik besar.⁹¹

Dari sisi penyelenggaraan, Pilkada di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dengan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan proses Pilkada berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁹²

Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas memerlukan pengaturan hukum yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Dalam praktiknya, tantangan besar masih muncul, seperti lemahnya penegakan hukum terhadap politik uang, rendahnya literasi politik masyarakat, serta adanya celah regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi.⁹³

Dengan demikian, tinjauan umum tentang Pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah berkembang dan diarahkan untuk memperkuat demokrasi, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan serius. Ke depan, perlu ada penguatan aspek meritokrasi dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari seleksi calon oleh partai politik, proses

⁹¹ Hadar Nafis Gumay, 2017, "Evaluasi Sistem Pencalonan dalam Pilkada," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 2, hlm. 15.

⁹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 2.

⁹³ Bivitri Susanti, 2018, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Pilkada," *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 3, No. 1, hlm. 9.

kampanye, hingga pemungutan suara. Hanya dengan demikian, Pilkada dapat benar-benar menjadi sarana seleksi pemimpin daerah yang berkualitas, yang pada akhirnya mampu mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

C. Tinjauan Tentang Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu konsep politik yang paling banyak dibicarakan dalam perkembangan ketatanegaraan modern. Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat” (*government by the people*) atau “kekuasaan di tangan rakyat” (*power of the people*).⁹⁴ Dalam pengertian ini, rakyat menjadi sumber legitimasi tertinggi bagi segala bentuk kekuasaan politik. Abraham Lincoln memberikan definisi yang terkenal mengenai demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” (*government of the people, by the people, for the people*).⁹⁵ Definisi ini menegaskan bahwa rakyat bukan hanya menjadi objek dari pemerintahan, tetapi juga subjek yang memegang kedaulatan.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi diatur secara konstitusional dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

⁹⁴ Miriam Budiardjo, 2013, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Gramedia, Jakarta, hlm. 105.

⁹⁵ Abraham Lincoln, 1863, *Collected Works of Abraham Lincoln*, Vol. VII, hlm. 23

Undang-Undang Dasar”.⁹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional, di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi oleh hukum dasar. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, Secara terminologi, kata kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau pemerintahan.⁹⁷ Dalam kerangka ini, setiap kebijakan publik, pemilihan pemimpin, hingga pembentukan lembaga negara harus didasarkan pada kehendak rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Konsep demokrasi tidak hanya membicarakan tentang siapa yang memerintah, tetapi juga bagaimana cara memerintah. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu metode politik, yaitu suatu mekanisme untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui kompetisi dalam memperoleh suara rakyat.⁹⁸ Pendapat ini menekankan bahwa demokrasi identik dengan prosedur, bukan sekadar tujuan akhir.

Dalam praktiknya, demokrasi memiliki sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pilar penyelenggaraannya. Menurut Miriam Budiardjo, prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) kedaulatan di tangan rakyat, (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, (3) kekuasaan mayoritas dengan tetap menghormati hak-hak minoritas, (4) jaminan hak

⁹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

⁹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 323.

⁹⁸ Joseph A. Schumpeter, 1942, “*Capitalism, Socialism, and Democracy*”, Harper & Brothers, New York, hlm. 269.

asasi manusia, (5) pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala, (6) persamaan di depan hukum, serta (7) adanya pembatasan kekuasaan.⁹⁹

Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks *Pemilihan Kepala Daerah* (Pilkada), di mana rakyat secara langsung memberikan mandat politik kepada calon kepala daerah melalui pemungutan suara. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana rotasi kekuasaan, tetapi juga mekanisme untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kapasitas, integritas, dan legitimasi yang memadai.

Di Indonesia, demokrasi ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud nyatanya adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat. Pilkada merupakan bagian dari demokrasi elektoral yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpinnya secara langsung melalui mekanisme pemilu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hadir sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan Pilkada di Indonesia, dengan tujuan memperkuat tata kelola demokrasi lokal dan menjamin keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

Namun, implementasi demokrasi dalam Pilkada tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah belum optimalnya prinsip meritokrasi dalam proses pencalonan dan pemilihan kepala daerah. Meritokrasi adalah sistem yang menempatkan individu dalam posisi tertentu

⁹⁹ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 107.

berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kapabilitasnya. Dalam konteks demokrasi, meritokrasi berperan penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang dipilih tidak hanya populer atau memiliki kekuatan politik, tetapi juga memiliki kualitas yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab.

Demokrasi sering kali dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Demokrasi prosedural menekankan pentingnya pelaksanaan mekanisme formal seperti pemilu, kebebasan berbicara, dan hak memilih. Dalam demokrasi prosedural, yang penting adalah proses telah dijalankan sesuai hukum, terlepas dari siapa yang terpilih. Sementara itu, Secara substansial, demokrasi mengandaikan sebuah abstraksi yang sulit diterjemahkan dalam prakteknya. Misal, tata aturan pemerintahan yang mengandaikan bahwa yang menggerakkan negara adalah masyarakat negara secara keseluruhan. Secara mekanisme seturut dengan demokrasi Yunani Kuno, masyarakat negara-kota dikumpulkan di sebuah lapangan besar untuk menampung seluruh masyarakat dalam acara musyawarah terkait kebijakan yang diambil bersama oleh pemerintah negara-kota. Semua masyarakat mempunyai hak suara terkecuali perempuan, budak dan anak-anak. Hal ini menegaskan bahwa unsur inklusifitas seluruh komponen masyarakat kecuali yang telah disebutkan dalam demokrasi merupakan harga mati. Melibatkan peran keseluruhan masyarakat dalam menentukan arah perjalanan negara, atau bagaimana sebuah kekuasaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara umum

untuk menentukan kebaikan bersama.¹⁰⁰ Demokrasi substansial menekankan pentingnya hasil dari proses demokrasi, yakni pemimpin yang berkualitas, kebijakan publik yang adil, serta terpenuhinya hak-hak masyarakat secara nyata. Dalam konteks Pilkada, demokrasi yang hanya berorientasi pada prosedur dapat melahirkan pemimpin yang tidak memiliki kompetensi, sementara demokrasi substansial menuntut adanya kualitas dalam pemimpin yang terpilih, yang seharusnya ditentukan melalui sistem meritokrasi.

Dahl menawarkan sebuah konsep demokrasi minimalis yang disebut sebagai “poliarkhi”.¹⁰¹ Di dalam poliarkhi ada sebuah derajat kontestasi publik yang tinggi (liberalisasi) maupun partisipasi (Inklusivitas). Untuk menjamin bekerja mekanisme poliarkhi, Dahl menyatakan bahwa rakyat harus diberi kesempatan untuk:

- 1) merumuskan pilihan (preferensi) atau kepentingannya sendiri;
- 2) memberitahukan preferensinya itu pada sesama warga negara dan pemerintah lewat tindakan individual maupun kolektif;
- 3) mengusahakan agar kepentingannya itu pertimbangannya secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah, artinya tidak ada diskriminasi berdasarkan isu atau asalnya.¹⁰²

Tiga kesempatan itu dapat dicapai Dahl bila ditopang dengan delapan jaminan kelembagaan:

¹⁰⁰ Munawar Noor, “Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial”, *E-Journal UNTAG Semarang*, Vol. 2, No. 1, hlm. 83-84

¹⁰¹ Robert A. Dahl, 1971, “*Polyarchy: Participation and Opposition*”, Yale University Press, New Heaven, hlm. 2.

¹⁰² *Ibid.* hlm. 2

- a. kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi misalnya dalam partai politik;
- b. kebebasan dalam menyampaikan pendapat;
- c. hak memilih dalam pemilihan umum;
- d. hak untuk menduduki jabatan publik;
- e. hak para pemimpin untuk bersaing dan memperoleh dukungan dan suara rakyat;
- f. tersedianya sumber-sumber informasi alternatif;
- g. terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur;
- h. adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum, dan pada cara-cara penyampaian preferensi yang lain.¹⁰³

Sejarah perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa fase, mulai dari demokrasi parlementer (1945–1959), demokrasi terpimpin (1959–1966), demokrasi Pancasila di era Orde Baru (1966–1998), hingga demokrasi reformasi (1998–sekarang). Setiap fase memiliki karakteristik dan tantangannya masing-masing.

Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami penguatan kelembagaan, salah satunya melalui pelaksanaan Pilkada secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mekanisme ini memberikan ruang yang lebih besar bagi rakyat untuk menentukan

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 2-3

pemimpinnya secara langsung, sekaligus memperkuat prinsip *popular sovereignty*. Konsep meritokrasi memiliki keterkaitan erat dengan demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum. Demokrasi menyediakan prosedur untuk memilih pemimpin, sedangkan meritokrasi menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kemampuan (*ability*), prestasi (*achievement*), dan integritas (*integrity*). Namun, dalam praktiknya, demokrasi elektoral sering menghadapi tantangan berupa politik uang (*money politics*), politik identitas, serta dominasi oligarki yang dapat mengaburkan prinsip meritokrasi. Seperti dikemukakan oleh Larry Diamond, demokrasi yang sehat memerlukan *rule of law*, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang berkualitas.¹⁰⁴ Tanpa adanya kualitas partisipasi dan mekanisme seleksi yang berbasis merit, demokrasi bisa terjebak dalam sekadar prosedural tanpa substansi.

Demokrasi prosedural menekankan pada mekanisme formal seperti pemilu, partisipasi politik, dan pergantian kekuasaan secara damai. Sementara demokrasi substantif menekankan pada hasil yang dicapai, yakni terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak rakyat. Dalam konteks Pilkada, demokrasi prosedural hanya memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai jadwal, aturan, dan mekanisme yang berlaku. Namun demokrasi substantif memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Di sinilah peran sistem meritokrasi menjadi penting, agar proses

¹⁰⁴ Larry Diamond, 1999, “*Developing Democracy: Toward Consolidation*”, Johns Hopkins University Press, Baltimore, hlm. 10.

demokrasi tidak hanya melahirkan pemimpin yang populer, tetapi juga yang kompeten.

Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi liberal murni, melainkan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila, termuat prinsip “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini menekankan bahwa pengambilan keputusan politik harus berdasarkan musyawarah yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan sekadar kemenangan mayoritas.¹⁰⁵ Prinsip musyawarah ini juga relevan dalam meritokrasi, karena seleksi pemimpin seharusnya tidak hanya didasarkan pada popularitas atau kekuatan modal politik, tetapi juga pada pertimbangan rasional dan etis mengenai kompetensi calon.

Meskipun secara prosedural demokrasi di Indonesia telah berkembang, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat terwujudnya demokrasi substantif. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Politik Uang, Politik uang merusak esensi demokrasi karena mengubah relasi antara pemilih dan kandidat dari berbasis kepercayaan menjadi berbasis transaksi.¹⁰⁶
- 2) Politik Identitas, Penggunaan isu agama, suku, dan ras untuk meraih dukungan politik sering kali memecah belah Masyarakat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 189.

¹⁰⁶ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, hlm. 55.

- 3) Kualitas Kandidat – Banyak kandidat yang lolos pencalonan bukan karena prestasi dan kompetensinya, melainkan karena popularitas atau afiliasi dengan elite politik tertentu.¹⁰⁸
- 4) Dominasi Oligarki – Struktur kekuasaan yang dikuasai kelompok tertentu dapat menghambat munculnya calon-calon potensial yang berasal dari luar lingkaran elite.¹⁰⁹

Jika demokrasi hanya dijalankan secara prosedural tanpa mempertimbangkan kualitas kandidat, maka akan sulit melahirkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan daerah. Oleh karena itu, sistem meritokrasi diperlukan untuk memperkuat demokrasi substantif. Dalam konteks UU No. 10 Tahun 2016, meritokrasi dapat diintegrasikan melalui mekanisme pencalonan yang lebih ketat, penguatan peran partai politik dalam kaderisasi, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada. Dengan demikian, demokrasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkompeten dan berintegritas.

Beberapa studi dan literatur juga mendukung pentingnya integrasi antara demokrasi dan meritokrasi. Misalnya, Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset menyederhanakan delapan kriteria Dahlian menjadi

¹⁰⁷ Burhanuddin Muhtadi, 2019, “*Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Pilkada Serentak 2018*”, Indeks, Jakarta, hlm. 74.

¹⁰⁸ R. William Liddle dan Saiful Mujani, 2021, “*Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*”, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 142.

¹⁰⁹ Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, 2004, “*Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*”, RoutledgeCurzon, London, hlm. 78.

tiga kriteria untuk menandai sebuah sistem politik tersebut lebih demokratis, yaitu:

- 1) kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi untuk merebut jabatan yang mempunyai kekuasaan efektif pada jangka waktu teratur dan tidak menggunakan daya paksa;
- 2) partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan lewat pemilihan umum, yang diselenggarakan secara teratur dan adil sehingga tidak ada satupun kelompok sosial (warga negara biasa) tanpa kecuali;
- 3) tingkat kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integritas, kompetisi dan partisipasi politik¹¹⁰

Larry Diamond menyebutkan bahwa demokrasi yang berhasil adalah demokrasi yang tidak hanya terbuka, tetapi juga memiliki mekanisme akuntabilitas internal yang kuat, termasuk dalam proses seleksi pemimpin. Sementara itu, penelitian lokal seperti oleh Hadiz Studi tentang cacatnya demokrasi di Indonesia selama ini dibahas melalui berbagai persepektif. Hadiz dengan menggunakan Marxisme klasik melihat demokrasi dengan menekankan pada keterkaitannya dengan material kapital, melihat struktur

¹¹⁰ Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1989, *"Democracy in Asia. Boulder"*, Lynne Rienner, Colorado, hlm. xvi atau Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1990, *"Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy. Boulder"*, Lynne Rienner, Colorado, hlm. 6-7.

sebagai “aktivitas mekanis” para aktor lama yang menjiplak Orde Baru yang telah tumbang. Meski demikian argumentasinya tentang *old predatory interests* ini banyak didukung oleh ilmuwan lain.¹¹¹ menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung dikendalikan oleh oligarki dan kekuatan politik lokal, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pemimpin daerah.

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara prosedur elektoral dan kualitas substansial dari hasil pemilu. Demokrasi tidak boleh dilepaskan dari prinsip meritokrasi agar pemimpin yang terpilih benar-benar mampu membawa kemajuan bagi daerahnya. Untuk itu, revisi dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu dilakukan agar sistem Pilkada lebih menjamin lahirnya pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga berintegritas dan berkompetensi tinggi.

¹¹¹ Desi Rahmawati, “Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No. 2, hlm. 88

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Meritokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Dalam kajian mengenai penerapan prinsip meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, penting untuk terlebih dahulu memahami secara mendalam perbedaan antara pejabat politik dan pejabat birokrasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini relevan karena meritokrasi, sebagai prinsip yang menekankan bahwa seleksi dan promosi pejabat seharusnya didasarkan pada kemampuan, prestasi, dan integritas, akan menghadapi konfigurasi berbeda jika diterapkan pada pejabat politik dibandingkan dengan pejabat birokrasi. Kepala daerah sendiri, dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, dikategorikan sebagai pejabat politik karena proses pemilihannya dilakukan secara elektoral melalui mekanisme demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sementara itu, pejabat birokrasi adalah mereka yang menempati jabatan dalam struktur administrasi pemerintahan yang diangkat berdasarkan kompetensi dan kualifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, menyingkap perbedaan konseptual, yuridis, dan praktis antara pejabat politik dan pejabat birokrasi merupakan landasan penting untuk menganalisis bagaimana prinsip

meritokrasi dapat diaplikasikan secara proporsional dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Secara konseptual, pejabat politik adalah mereka yang memperoleh jabatan publik melalui mekanisme politik, baik melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat maupun penunjukan politik oleh aktor yang memiliki legitimasi elektoral, seperti presiden atau kepala daerah. Karakteristik pejabat politik ialah masa jabatannya terbatas sesuai periode yang diatur undang-undang, serta legitimasi yang diperoleh terutama dari mandat rakyat. Dalam konteks kepala daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu kontestasi elektoral. Hal ini menjadikan jabatan kepala daerah bukan sekadar posisi administratif, melainkan jabatan yang sarat dengan muatan politik, karena proses seleksinya sangat ditentukan oleh dinamika partai politik, kampanye, dan dukungan elektoral.¹¹²

Sebaliknya, pejabat birokrasi adalah pejabat yang menempati jabatan dalam struktur aparatur sipil negara (ASN) dan diperoleh melalui proses seleksi yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, serta kebutuhan organisasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan bahwa ASN, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),

¹¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Pejabat birokrasi, oleh karena itu, dituntut untuk bersifat netral, tidak berpihak pada kepentingan politik praktis, dan bekerja profesional sesuai prinsip meritokrasi.¹¹³ Netralitas birokrasi ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f UU ASN yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan asas netralitas.¹¹⁴

Jika ditinjau dari dasar hukum, pejabat politik memperoleh landasan dari peraturan yang berkaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemilu, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sebaliknya, pejabat birokrasi memperoleh dasar hukum dari regulasi yang mengatur administrasi pemerintahan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU ASN, serta berbagai peraturan teknis terkait manajemen ASN. Dengan demikian, pejabat politik lebih erat kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat, sementara pejabat birokrasi lebih berkaitan dengan prinsip profesionalisme dan efektivitas tata kelola administrasi negara.¹¹⁵

Perbedaan berikutnya terletak pada mekanisme pengisian jabatan.

Pejabat politik, seperti kepala daerah, diisi melalui pemilihan umum yang

¹¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹¹⁴ Ibid., Pasal 2 huruf f.

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 45

bersifat kompetitif, terbuka, dan mengandalkan dukungan mayoritas suara rakyat. Prosesnya sangat dipengaruhi oleh strategi kampanye, kekuatan partai politik, serta modal sosial dan finansial dari calon. Hal ini membuat pejabat politik sering kali dipilih bukan semata-mata karena kompetensi teknis, melainkan juga karena faktor popularitas, elektabilitas, dan kemampuan membangun koalisi politik. Inilah yang membedakan pejabat politik dari pejabat birokrasi, yang menduduki jabatan melalui seleksi administratif dan uji kompetensi yang lebih objektif. Sistem merit dalam birokrasi memastikan bahwa hanya mereka yang memenuhi standar kualifikasi tertentu yang dapat menduduki jabatan struktural atau fungsional. Misalnya, pengangkatan jabatan pimpinan tinggi (JPT) diatur dalam UU ASN dan harus melalui mekanisme seleksi terbuka dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, dan integritas calon pejabat.¹¹⁶

Selain itu, pejabat politik dan pejabat birokrasi memiliki kedudukan berbeda dalam hal akuntabilitas. Pejabat politik bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemilih, serta kepada lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi pengawasan. Kepala daerah, misalnya, bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme demokratis, serta kepada DPRD melalui fungsi pengawasan dan hak interpelasi, angket, serta menyatakan pendapat. Sementara pejabat birokrasi bertanggung jawab secara administratif dan hierarkis kepada atasan dalam struktur organisasi pemerintahan. Dengan kata lain, akuntabilitas pejabat politik bersifat horizontal dan publik,

¹¹⁶ Saldi Isra, 2019, *Pemilu, Demokrasi, dan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 103

sedangkan akuntabilitas pejabat birokrasi bersifat vertikal dan administratif.¹¹⁷

Implikasi perbedaan ini sangat besar terhadap penerapan prinsip meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Meritokrasi dalam birokrasi dapat ditegakkan secara relatif lebih mudah, karena ada mekanisme seleksi objektif, standar kualifikasi, dan sistem karier yang jelas. Akan tetapi, meritokrasi dalam jabatan politik menghadapi tantangan yang lebih kompleks karena seleksi dilakukan oleh rakyat dalam kontestasi elektoral. Rakyat sering kali lebih mempertimbangkan aspek popularitas, charisma, atau kedekatan emosional daripada kompetensi teknis dan integritas. Oleh sebab itu, meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah hanya dapat diwujudkan apabila regulasi pemilu dan sistem politik mampu mengatur agar calon kepala daerah yang maju benar-benar memenuhi standar tertentu, baik dari segi integritas, kompetensi, maupun rekam jejak. Dalam hal ini, peran partai politik sangat penting karena partailah yang mengusung kandidat untuk maju dalam pemilihan.¹¹⁸

Selain perbedaan normatif, terdapat pula perbedaan kultural yang membedakan pejabat politik dan pejabat birokrasi. Budaya birokrasi di Indonesia sering digambarkan sebagai birokrasi patrimonial dengan hierarki ketat, prosedural, dan cenderung mempertahankan status quo. Sementara pejabat politik beroperasi dalam budaya yang lebih dinamis, kompetitif, dan

¹¹⁷ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 214

¹¹⁸ Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, hlm. 87

sarat kepentingan politik praktis. Ketegangan antara kedua budaya ini sering kali menimbulkan gesekan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama ketika kepala daerah sebagai pejabat politik berhadapan dengan birokrasi daerah yang diisi oleh pejabat ASN. Konflik kepentingan dapat muncul apabila kepala daerah mencoba memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politiknya, padahal ASN diwajibkan untuk netral.¹¹⁹

Dalam konteks hukum tata negara, pejabat politik diposisikan sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik (policy making), sedangkan pejabat birokrasi lebih berperan dalam implementasi kebijakan (policy implementation). Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah dan kebijakan lain guna menjalankan otonomi. Kewenangan ini berada di tangan kepala daerah sebagai pejabat politik. Sementara birokrasi, melalui perangkat daerah, bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat kepala daerah. Oleh karena itu, interaksi antara pejabat politik dan pejabat birokrasi menjadi penentu utama kualitas tata kelola pemerintahan daerah.¹²⁰

Membedakan pejabat politik dan pejabat birokrasi menurut undang-undang juga penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta menjaga profesionalisme aparatur. UU ASN menegaskan larangan bagi ASN untuk berpolitik praktis. Pasal 2 huruf f UU ASN menyatakan bahwa

¹¹⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 172

¹²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6)

ASN harus netral, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar birokrasi tidak terseret ke dalam pertarungan politik elektoral. Di sisi lain, UU Pemilihan Kepala Daerah mengatur syarat pencalonan kepala daerah, yang salah satunya adalah tidak sedang berstatus sebagai ASN aktif. Apabila ASN hendak mencalonkan diri, ia harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya. Ketentuan ini menjadi batas tegas antara jabatan politik dan jabatan birokrasi.¹²¹

Secara empiris, di Indonesia sering muncul persoalan ketika pejabat birokrasi terlibat dalam politik praktis, misalnya mendukung salah satu calon kepala daerah. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya penegakan asas netralitas birokrasi. Padahal, jika birokrasi kehilangan netralitasnya, maka meritokrasi dalam pelayanan publik akan terganggu. Sebaliknya, pejabat politik yang seharusnya berfokus pada penyusunan kebijakan sering kali justru melakukan intervensi terhadap birokrasi, seperti dalam mutasi atau promosi ASN, untuk kepentingan politik tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam manajemen sumber daya manusia aparatur.¹²²

Dengan demikian, memahami perbedaan pejabat politik dan pejabat birokrasi menurut undang-undang sangat krusial dalam rangka menerapkan prinsip meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Meritokrasi dalam

¹²¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf t

¹²² Ni'matul Huda, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 121

birokrasi dapat dijalankan melalui sistem seleksi berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sebagaimana diatur dalam UU ASN. Sementara meritokrasi dalam jabatan politik hanya bisa diwujudkan apabila regulasi elektoral mampu memastikan bahwa calon kepala daerah yang maju ke pemilu adalah mereka yang memiliki kompetensi, prestasi, dan integritas tinggi, bukan sekadar populer atau memiliki modal politik dan finansial yang besar. Dengan kata lain, meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah memerlukan keseimbangan antara mekanisme politik yang demokratis dengan prinsip profesionalisme yang berlaku dalam birokrasi, sehingga pada akhirnya dapat melahirkan pemimpin daerah yang kapabel dan berintegritas.¹²³

Prinsip meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah pada hakikatnya menekankan bahwa jabatan publik, khususnya jabatan politik yang memiliki kewenangan strategis, harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, serta rekam jejak yang membuktikan kelayakannya. Meritokrasi secara konseptual mengandaikan bahwa seseorang dipilih bukan karena latar belakang keluarga, kedekatan politik, maupun faktor-faktor non-substantif lainnya, melainkan karena kemampuan, prestasi, dan kapasitas untuk menjalankan tugas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, standar untuk menjadi kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

¹²³ Wahyudi Kumorotomo, 2014, *Etika Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 132

Namun, bila ditinjau secara lebih filosofis dalam bingkai meritokrasi, standar tersebut perlu dianalisis tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari aspek ideal yang mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Menurut Michael Young, meritokrasi berakar pada keyakinan bahwa posisi kepemimpinan seharusnya diperoleh melalui pencapaian dan kecerdasan individu, bukan karena status sosial atau koneksi politik semata.¹²⁴ Pandangan ini relevan diterapkan dalam konteks pemilihan kepala daerah, mengingat bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan daerah, pelayanan publik, dan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan standar yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah agar sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Pertama, standar paling dasar adalah standar hukum formal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur syarat-syarat calon gubernur, bupati, dan walikota. Syarat tersebut antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹²⁴ Michael Young, 1958, *The Rise of Meritocracy*, Thames & Hudson, London, hlm. 23

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.¹²⁵

Kriteria formal ini merupakan bentuk standar minimum yang menjadi filter awal agar calon kepala daerah memiliki legitimasi moral dan hukum. Namun, jika ditinjau dengan perspektif meritokrasi, kriteria tersebut masih bersifat umum dan kurang menyentuh aspek kualitas kepemimpinan serta kapasitas teknokratis yang sangat diperlukan dalam manajemen pemerintahan daerah. Sebagai contoh, persyaratan pendidikan minimal setingkat SMA memang membuka peluang partisipasi politik yang luas, tetapi dalam praktiknya justru berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan jika dibandingkan dengan kebutuhan kompleks manajemen daerah modern yang menuntut pengetahuan multidisiplin.¹²⁶

Kedua, standar yang harus dipenuhi adalah standar kompetensi teknokratis dan manajerial. Meritokrasi mengandaikan bahwa seorang kepala daerah harus mampu memimpin birokrasi yang besar, mengelola keuangan daerah, serta merumuskan kebijakan publik yang efektif. Dalam hal ini, standar meritokratis seharusnya menuntut bahwa calon kepala

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 7

¹²⁶ Bagir Manan, 2006, *Teori dan Politik Konstitusi*, UI Press, Jakarta, hlm. 144

daerah memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan, hukum administrasi, perencanaan pembangunan, serta manajemen sumber daya. Menurut Dwiyanto, keberhasilan seorang kepala daerah banyak ditentukan oleh kapasitasnya dalam membangun birokrasi yang akuntabel dan responsif.¹²⁷ Dengan demikian, standar meritokrasi semestinya tidak berhenti pada kualifikasi formal, tetapi juga mengukur kualitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi politik, serta keterampilan teknis dalam manajemen pemerintahan.

Ketiga, standar integritas moral dan akhlak publik. Meritokrasi tidak hanya berbicara tentang kecerdasan atau prestasi akademik, tetapi juga menekankan pentingnya integritas sebagai basis kepercayaan publik. Kepala daerah yang berintegritas adalah mereka yang tidak hanya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tetapi juga memiliki rekam jejak yang menunjukkan konsistensi dalam menjaga etika publik. Dalam konteks ini, standar meritokrasi seharusnya menuntut mekanisme seleksi yang mampu memverifikasi rekam jejak calon kepala daerah, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik.

Transparency International Indonesia (TII) mencatat bahwa praktik korupsi kepala daerah di Indonesia masih tinggi, di mana banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat penyalahgunaan kekuasaan.¹²⁸

Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa standar integritas yang ketat,

¹²⁷ Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 57

¹²⁸ Transparency International Indonesia, 2022, *Laporan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022*, TII, Jakarta, hlm. 12

meritokrasi tidak akan terwujud secara substantif. Oleh karena itu, sistem meritokratis menuntut adanya instrumen evaluasi yang lebih mendalam, seperti uji publik terhadap calon, audit rekam jejak, dan penilaian integritas yang transparan.

Keempat, standar partisipasi dan legitimasi sosial. Dalam prinsip meritokrasi, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari sejauh mana pemimpin tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat di mata masyarakat. Legitimasi ini diperoleh melalui proses seleksi yang demokratis, transparan, dan bebas dari praktik politik uang. Menurut Dahl, demokrasi yang sehat menuntut adanya kontestasi yang fair serta partisipasi luas masyarakat.¹²⁹ Dengan demikian, standar meritokrasi bagi kepala daerah seharusnya menolak praktik politik transaksional dan mendorong kompetisi politik yang berbasis gagasan serta program kerja yang jelas.

Kelima, standar kemampuan adaptif terhadap dinamika global dan lokal. Kepala daerah dalam era globalisasi dituntut tidak hanya memahami isu-isu lokal, tetapi juga mampu merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, persaingan ekonomi internasional, dan digitalisasi. Oleh karena itu, prinsip meritokrasi menuntut kepala daerah yang visioner, mampu memprediksi tantangan masa depan, serta merumuskan kebijakan yang relevan. Menurut Osborne dan Gaebler, kepemimpinan publik modern

¹²⁹ Robert A. Dahl, 1989, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press, New Haven, hlm. 221

harus bersifat entrepreneurial, yakni mampu menciptakan inovasi dalam pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya daerah.¹³⁰

Keenam, standar independensi politik. Meritokrasi juga menekankan bahwa seorang kepala daerah sebaiknya memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan, tidak semata-mata tunduk pada kepentingan partai atau kelompok tertentu. Dalam praktik politik Indonesia, seringkali kepala daerah terjebak dalam kepentingan oligarki partai politik sehingga sulit mengutamakan kepentingan publik. Padahal, meritokrasi menuntut bahwa pejabat publik seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan politik. Menurut Huntington, demokrasi yang sehat membutuhkan institusi politik yang mampu membatasi penyalahgunaan kekuasaan melalui penguatan integritas individu pemimpin.¹³¹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa standar untuk menjadi kepala daerah sesuai dengan prinsip meritokrasi mencakup berbagai dimensi, mulai dari syarat hukum formal, kompetensi teknokratis, integritas moral, legitimasi sosial, hingga kemampuan adaptif dan independensi politik. Standar-standar ini saling melengkapi dalam membentuk sosok kepala daerah yang ideal. Namun, permasalahan utama dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah adanya gap antara standar formal dengan standar ideal berbasis meritokrasi.

¹³⁰ David Osborne dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government*, Plume, New York, hlm. 19

¹³¹ Samuel P. Huntington, 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, hlm. 92

Sebagai contoh, dalam konteks syarat pendidikan, undang-undang hanya menetapkan batas minimum SMA atau sederajat, sementara realitas pemerintahan daerah menuntut kapasitas akademik yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan negara lain yang lebih menekankan pada kompetensi profesional dalam pengisian jabatan politik. Di sisi lain, praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah seringkali menggeser orientasi meritokratis menjadi orientasi transaksional, di mana kandidat dengan modal finansial besar memiliki peluang lebih besar untuk terpilih, meskipun kualitasnya tidak sebanding dengan kandidat lain.¹³²

Dengan demikian, agar prinsip meritokrasi benar-benar terwujud, Indonesia perlu melakukan reformasi dalam standar seleksi kepala daerah. Reformasi tersebut dapat berupa peningkatan syarat pendidikan, penguatan mekanisme verifikasi integritas, pembatasan praktik politik uang melalui pengawasan yang ketat, serta mendorong transparansi dalam penyusunan program kerja calon kepala daerah. Selain itu, masyarakat sipil perlu diberdayakan untuk terlibat aktif dalam menilai dan mengawasi calon pemimpin daerah, sehingga mekanisme seleksi tidak hanya bersifat top-down tetapi juga bottom-up.

Meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya sekadar jargon, melainkan suatu prinsip fundamental yang harus diwujudkan melalui standar seleksi yang jelas, ketat, dan berorientasi pada kualitas. Standar

¹³² Marcus Mietzner, 2013, *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*, University of Hawai'i Press, Honolulu, hlm. 77

tersebut mencakup aspek formal yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga aspek ideal yang menuntut kapasitas teknokratis, integritas moral, legitimasi sosial, kemampuan adaptif, dan independensi politik. Tanpa penerapan standar-standar tersebut, demokrasi lokal di Indonesia berpotensi terjebak dalam praktik politik transaksional yang melemahkan tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi standar berbasis meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kepemimpinan daerah benar-benar dijalankan oleh individu yang kompeten, berintegritas, dan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Mendukung Seleksi Kepala Daerah Yang Berbasis Pada Kemampuan, Prestasi, Dan Integritas

Dilansir dari Hukum Online.com, Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mendiskualifikasi dua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (Gogo-Helo), serta pasangan nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja), dinyatakan gugur dari kepesertaan pemilihan karena terbukti melakukan praktik politik uang yang merusak integritas proses demokrasi.

Perkara yang terdaftar dengan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini diajukan oleh pasangan Gogo-Helo setelah Mahkamah memerintahkan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan sebelumnya. Namun, dalam proses persidangan atas sengketa hasil PSU, Mahkamah menemukan bukti adanya praktik politik uang (vote buying) yang dilakukan oleh kedua pasangan calon.

Hakim Konstitusi, M. Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Mahkamah menemukan fakta kuat tentang praktik pembelian suara yang dilakukan oleh kedua pasangan calon. Pasangan nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, diketahui melakukan pembelian suara hingga senilai Rp16 juta untuk satu pemilih. Seorang saksi, Santi Parida Dewi, mengaku menerima total Rp64 juta untuk satu keluarganya.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Gogo-Helo, juga terbukti melakukan praktik serupa. Saksi Edy Rakhman mengungkapkan bahwa ia menerima uang sejumlah Rp19,5 juta untuk satu keluarga, dengan janji tambahan berupa ibadah umrah apabila pasangan tersebut memenangkan pemilihan.¹³³

Kasus Pilkada Barito Utara tersebut menjadi ilustrasi nyata betapa merusaknya politik uang terhadap demokrasi berintegritas. Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa ada praktik vote buying yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh dua pasangan calon. Kasus ini menjadi pembelajaran penting untuk menguatkan instrumen hukum dalam

¹³³ Hanifah Dwi Jayanti, “Terbukti Politik Uang, MK Diskualifikasi Dua Pasangan Calon Bupati Barito Utara”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-politik-uang--mk-diskualifikasi-dua-pasangan-calon-bupati-barito-utara-lt682540b5690c1/> diakses tanggal 11 Agustus 2025 pukul 1:34 wib.

UU Pilkada. Pertama, ambang pembuktian politik uang dalam praktik TSM perlu diperjelas, bukan hanya “terstruktur, sistematis, dan masif”, tetapi termasuk pola distribusi uang besar menjelang pemungutan suara. Kedua, perlu penambahan kewenangan Bawaslu dan KPU untuk melakukan deteksi awal dan penindakan cepat sebelum pemungutan suara berakhir. Ketiga, perlunya sanksi tegas seperti diskualifikasi yang ditegakkan segera untuk memberikan efek jera dan mendukung seleksi berdasarkan kemampuan, bukan modal finansial.

Dalam kerangka meritokrasi, politik uang adalah antitesis. Sejatinya, meritokrasi menuntut seleksi kepala daerah berdasarkan kapasitas dan integritas. Kasus Pilkada Barito Utara menunjukkan bahwa tanpa regulasi hukum yang mendukung, politik uang akan mendominasi kontestasi politik lokal. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perlu direvisi untuk memperkuat mekanisme antisipasi, verifikasi, dan pencegahan praktik money politics, sehingga meritokrasi benar-benar menjadi fondasi seleksi pemimpin daerah.

Penerapan prinsip meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia membutuhkan dukungan instrumen hukum yang kuat, konsisten, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota beserta perubahannya telah menjadi payung hukum utama penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Namun, keberhasilan undang-undang ini dalam mendorong seleksi kepala daerah berbasis kemampuan, prestasi, dan integritas masih

menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada tataran implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penguatan instrumen hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses seleksi kepala daerah benar-benar mengedepankan prinsip meritokrasi.

Meritokrasi sebagai sistem yang menempatkan individu pada posisi tertentu berdasarkan kapabilitas, kinerja, dan kualitas moralnya, menuntut adanya aturan hukum yang jelas dalam menetapkan syarat calon, mekanisme seleksi, pembatasan pengaruh politik uang, serta pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran. Dalam konteks Pilkada, prinsip ini tidak hanya relevan sebagai idealisme politik, tetapi juga sebagai landasan konstitusional yang tercermin dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Frasa “demokratis” di sini tidak hanya dimaknai sebagai partisipasi rakyat, tetapi juga sebagai proses yang menjamin kualitas kepemimpinan daerah berdasarkan kualifikasi yang objektif dan terukur¹³⁴.

Salah satu kelemahan yang sering disorot dari praktik Pilkada adalah lemahnya filterisasi calon kepala daerah dari aspek kualitas personal dan rekam jejak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang mengatur syarat administratif dan substantif, seperti pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, tidak pernah dipidana dengan ancaman

¹³⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4)

5 tahun atau lebih, dan memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani¹³⁵. Namun, ketentuan ini masih dianggap minimalis dan belum sepenuhnya mampu menyaring calon yang benar-benar memiliki kompetensi kepemimpinan, integritas moral, serta rekam prestasi yang memadai.

Penguatan instrumen hukum dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, pengetatan persyaratan calon kepala daerah yang tidak hanya berbasis administratif tetapi juga berbasis kualifikasi kompetensi. Misalnya, perlu ditambahkan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang melibatkan lembaga independen, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), perguruan tinggi, atau lembaga sertifikasi profesional, untuk menguji visi, misi, program, dan integritas calon kepala daerah¹³⁶. Ketentuan ini dapat dimasukkan dalam revisi pasal-pasal UU Pilkada yang mengatur persyaratan calon.

Kedua, instrumen hukum harus diperkuat dalam hal pencegahan dan penindakan politik uang. Politik uang menjadi salah satu faktor yang paling merusak penerapan meritokrasi karena menggeser kriteria seleksi dari kualitas personal ke kemampuan finansial. Meskipun Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 telah mengatur larangan politik uang dengan ancaman diskualifikasi calon¹³⁷, implementasinya masih lemah. Banyak kasus politik uang yang sulit dibuktikan di pengadilan karena keterbatasan alat bukti dan adanya budaya transaksional dalam politik lokal. Oleh karena itu, perlu

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2)

¹³⁶ Komisi Aparatur Sipil Negara, 2020, "*Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi*", KASN, Jakarta, hlm.45

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 73 ayat (2).

penguatan pasal dengan memperluas definisi politik uang, memperberat sanksi, serta memberi kewenangan lebih besar kepada Bawaslu dalam melakukan investigasi dan penindakan cepat.

Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang bersifat preventif dan korektif. Instrumen hukum harus memberi mandat lebih luas kepada Bawaslu tidak hanya untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga tahap pencalonan dan kampanye secara lebih intensif. Dalam praktiknya, pengawasan Bawaslu seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan wewenang. Revisi undang-undang dapat mengatur adanya “audit integritas” terhadap calon kepala daerah yang dilakukan sebelum penetapan sebagai pasangan calon. Audit ini dapat meliputi pemeriksaan kekayaan, rekam jejak publik, dan keterlibatan dalam kasus korupsi atau pelanggaran etik¹³⁸.

Keempat, instrumen hukum juga harus mengakomodasi teknologi informasi untuk mendukung penerapan meritokrasi. Digitalisasi proses pendaftaran, pelaporan dana kampanye, hingga pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, kewajiban mempublikasikan seluruh dana kampanye secara real time melalui sistem daring yang dapat diakses publik akan memudahkan pemantauan oleh masyarakat sipil dan media massa. Prinsip ini sejalan dengan semangat

¹³⁸ Badan Pengawas Pemilihan Umum, “*Laporan Kinerja Bawaslu 2022*”, hlm. 88.

keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.¹³⁹

Selain itu, penting untuk memperjelas indikator meritokrasi dalam peraturan pelaksana. Meritokrasi tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan atau pengalaman kerja, tetapi juga mencakup indikator integritas, kemampuan manajerial, rekam prestasi, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu dapat diubah untuk memasukkan kriteria ini dalam proses verifikasi calon. Dalam beberapa negara, seperti Singapura, pemilihan pemimpin berbasis meritokrasi dilaksanakan melalui seleksi ketat oleh komite independen yang menilai kelayakan kandidat sebelum maju ke pemilihan umum¹⁴⁰. Model seperti ini dapat diadaptasi dalam konteks Pilkada Indonesia dengan tetap menjaga prinsip demokrasi langsung.

Penguatan instrumen hukum juga harus mengatasi masalah nepotisme politik. Banyak studi menunjukkan bahwa Pilkada di Indonesia kerap diwarnai oleh fenomena politik kekerabatan (*dynasty politics*), yang pada gilirannya mengurangi ruang kompetisi sehat berbasis meritokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 memang membatalkan larangan pencalonan anggota keluarga petahana karena dinilai bertentangan dengan hak konstitusional warga negara¹⁴¹. Namun, revisi UU Pilkada dapat menambahkan mekanisme pengawasan ketat dan transparansi proses

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹⁴⁰ Tan, Kevin Y.L., 2015, "*The Constitution of Singapore: A Contextual Analysis*", Hart Publishing, Oxford, hlm. 132.

¹⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

pencalonan bagi kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi.

Dalam konteks ini, penguatan instrumen hukum bukan hanya menyangkut substansi undang-undang, tetapi juga penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang konsisten akan menjadi jaminan bahwa prinsip meritokrasi dapat berjalan. Tanpa penegakan yang tegas, pasal-pasal yang ada hanya akan menjadi “macan kertas” yang tidak berdampak pada kualitas Pilkada. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen politik dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, untuk menjaga integritas proses Pilkada.

Dengan penguatan instrumen hukum yang mencakup pengetatan persyaratan calon, pencegahan politik uang, pengawasan integritas, pemanfaatan teknologi, serta pengaturan indikator meritokrasi secara jelas, diharapkan Pilkada ke depan dapat benar-benar menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas, integritas, dan prestasi. Prinsip meritokrasi bukan hanya akan meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia. Dalam jangka panjang, penguatan instrumen hukum ini akan berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Optimalisasi Peran Partai Politik dan KPU dalam Menyaring Calon Secara Objektif dan Transparan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan regulasi yang menjadi kerangka hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, demokratis, dan partisipatif. Salah satu misi penting yang dapat diemban oleh undang-undang ini adalah memastikan bahwa proses seleksi calon kepala daerah berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi, yakni pemilihan yang menitikberatkan pada kemampuan, prestasi, dan integritas calon¹⁴². Untuk mewujudkan hal tersebut, optimalisasi peran partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi krusial, mengingat keduanya memiliki fungsi strategis sebagai pintu masuk utama bagi para kandidat yang akan bersaing di kontestasi Pilkada.

Partai politik, sebagai pengusung utama calon kepala daerah, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk merekrut dan mengajukan kandidat terbaik berdasarkan rekam jejak, visi misi, dan kualitas kepemimpinan¹⁴³. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa pasangan calon dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat ambang batas dukungan tertentu¹⁴⁴. Ketentuan ini pada dasarnya menempatkan partai politik sebagai *gatekeeper* pertama

¹⁴² Jimly Asshiddiqie, 2019, "*Pengantar Hukum Tata Negara*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 215.

¹⁴³ Miriam Budiardjo, 2018, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*:", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 177.

¹⁴⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 40 ayat (1).

yang menentukan kualitas kandidat. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa proses penjurian calon masih sarat kepentingan pragmatis, baik berupa politik uang, pertimbangan kedekatan personal, maupun kalkulasi elektabilitas sesaat, yang mengabaikan aspek kemampuan dan integritas¹⁴⁵.

Optimalisasi peran partai politik memerlukan reformasi internal yang signifikan. Salah satunya adalah membangun mekanisme rekrutmen politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Model rekrutmen tertutup yang selama ini dominan perlu diubah menjadi proses seleksi yang transparan, di mana masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kualitas bakal calon sejak awal¹⁴⁶. Penerapan uji kelayakan (*fit and proper test*) berbasis kompetensi dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan calon yang diusung benar-benar memiliki kapasitas memimpin daerah. Selain itu, partai politik harus menetapkan standar integritas yang jelas, misalnya dengan mewajibkan bakal calon menyertakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), surat bebas narkoba, dan rekam jejak bebas pelanggaran hukum¹⁴⁷.

KPU, sebagai penyelenggara pemilu, memiliki mandat untuk memastikan bahwa proses pencalonan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan pemilu. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur persyaratan calon kepala daerah, seperti syarat

¹⁴⁵ Burhanuddin Muhtadi, 2019, “Perilaku Pemilih di Indonesia: Politik Uang dan Patronase pada Pemilu Legislatif 2014”, LP3ES, Jakarta, hlm. 88.

¹⁴⁶ Ramlan Surbakti, 2017, “Memahami Pemilu Demokratis”, Kemitraan, Jakarta, hlm. 124.

¹⁴⁷ KPK, 2020, *Panduan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Berintegritas*, KPK RI, Jakarta, hlm. 9.

pendidikan, usia, dan bebas dari pidana tertentu¹⁴⁸. Namun, agar prinsip meritokrasi dapat dijalankan secara efektif, KPU perlu mengoptimalkan fungsi verifikasi faktual, tidak sekadar memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan substantif terhadap dokumen dan informasi yang diajukan partai politik atau calon perseorangan¹⁴⁹.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan KPU adalah membangun *database* profil calon kepala daerah secara nasional, yang memuat data pendidikan, pengalaman, rekam jejak, serta catatan integritas. *Database* ini dapat diakses publik untuk meningkatkan transparansi dan memberi ruang bagi masyarakat serta media untuk melakukan pengawasan¹⁵⁰. Dengan demikian, KPU tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penjamin kualitas proses pencalonan.

KPU juga perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi praktik rekrutmen calon oleh partai politik, khususnya terkait dugaan politik uang dan pelanggaran etika politik. Pengawasan ini harus dimulai sejak tahap penjaringan calon, bukan hanya saat kampanye atau pemungutan suara¹⁵¹. Dengan demikian, prinsip *early detection and prevention* terhadap calon yang tidak memenuhi kriteria meritokrasi dapat diimplementasikan secara efektif.

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7.

¹⁴⁹ Ibid., Pasal 47 ayat (1).

¹⁵⁰ Bawaslu RI, 2021, “*Laporan Kinerja Pengawasan Pilkada 2020*”, Bawaslu, Jakarta, hlm.

52.

¹⁵¹ Ibid., hlm. 60.

Optimalisasi peran partai politik dan KPU juga terkait erat dengan literasi politik masyarakat. Meritokrasi dalam Pilkada tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum, tetapi juga pada kesadaran publik untuk memilih pemimpin berkualitas. Oleh karena itu, partai politik dan KPU harus bersinergi dalam melakukan pendidikan politik yang menekankan pentingnya memilih calon berdasarkan kemampuan dan integritas, bukan semata-mata popularitas atau politik identitas¹⁵². Program pendidikan pemilih ini dapat dikemas dalam bentuk debat publik yang terstruktur, *public hearing* kandidat, atau forum diskusi kebijakan yang melibatkan akademisi, LSM, dan media massa.

Di samping itu, untuk memperkuat objektivitas dan transparansi, KPU dapat mengadopsi teknologi informasi dalam proses seleksi calon. Misalnya, penggunaan sistem pendaftaran daring (*online*) yang terintegrasi dengan verifikasi data melalui lembaga negara seperti KPK, BNN, dan Ditjen Dukcapil. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meminimalisasi potensi manipulasi data¹⁵³. Sementara itu, partai politik dapat memanfaatkan platform digital untuk mengumumkan jadwal dan hasil seleksi internal secara terbuka, sehingga publik dapat menilai integritas proses tersebut.

Tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran partai politik dan KPU antara lain adalah budaya politik transaksional, lemahnya

¹⁵² Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2018, “Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu”, KPU RI, Jakarta, hlm. 103.

¹⁵³ KPU RI, 2021, *Inovasi Teknologi dalam Penyelenggaraan Pemilu*, KPU RI, Jakarta, hlm. 34.

penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, serta rendahnya akuntabilitas internal partai politik¹⁵⁴. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara penyelenggara pemilu, partai politik, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem seleksi calon yang benar-benar objektif dan transparan. Peningkatan kapasitas SDM KPU dan Bawaslu juga menjadi faktor penting, agar mereka mampu melakukan pengawasan dan verifikasi dengan standar profesional yang tinggi.

Dalam kerangka meritokrasi, keberhasilan optimalisasi peran partai politik dan KPU dapat diukur dari sejauh mana kualitas kepala daerah terpilih meningkat dari waktu ke waktu. Kepala daerah yang lahir dari proses seleksi berbasis kemampuan, prestasi, dan integritas cenderung lebih mampu merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang¹⁵⁵. Sebaliknya, jika proses seleksi masih diwarnai politik uang dan kolusi, maka kepala daerah yang terpilih berisiko tinggi untuk mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dan terjerumus dalam praktik korupsi.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebenarnya memberikan ruang yang cukup untuk penerapan prinsip meritokrasi dalam Pilkada. Namun, tanpa optimalisasi peran partai politik sebagai pengusung dan KPU sebagai penyelenggara, prinsip tersebut akan sulit diwujudkan secara konsisten. Perlu adanya reformasi menyeluruh dalam proses rekrutmen

¹⁵⁴ Titi Anggraini, 2019, "Demokrasi Elektoral dan Tantangan Politik Uang di Indonesia", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 14, No. 1, hlm. 45-67.

¹⁵⁵ Syamsuddin Haris, 2020, "Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Prospeknya", LP3ES, Jakarta, hlm. 198.

politik, penguatan verifikasi substantif oleh KPU, pengawasan ketat oleh Bawaslu, serta keterlibatan aktif masyarakat untuk mengawal integritas Pilkada. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, seleksi kepala daerah yang berbasis kemampuan, prestasi, dan integritas dapat benar-benar terwujud di Indonesia.

Pendidikan politik masyarakat merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa sistem demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pendidikan politik tidak hanya berfungsi memberikan pengetahuan tentang mekanisme pemilu, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki kompetensi, prestasi, dan integritas yang tinggi. Hal ini selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya.¹⁵⁶

Sayangnya, dalam praktik pemilihan kepala daerah di Indonesia, partisipasi politik masyarakat seringkali belum diiringi oleh kesadaran kritis akan kualitas calon pemimpin yang dipilih. Banyak pemilih yang masih terpengaruh oleh politik uang, politik identitas, atau janji-janji populis yang tidak berbasis program kerja yang realistis.¹⁵⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral belum sepenuhnya menghasilkan pemimpin yang

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

¹⁵⁷ Joko Prihatmoko., 2018, *“Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 145.

terpilih berdasarkan meritokrasi, tetapi cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor non-substantif.

Pendidikan politik masyarakat yang efektif harus diarahkan pada dua dimensi utama: pertama, peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem pemilihan kepala daerah dan aturan yang berlaku; kedua, pembentukan kesadaran kritis agar masyarakat dapat menilai calon kepala daerah secara objektif berdasarkan rekam jejak, prestasi, dan integritas.¹⁵⁸ Dengan kata lain, pendidikan politik yang bermakna adalah pendidikan yang mampu mengubah perilaku pemilih dari sekadar partisipatif menjadi partisipatif-kritis.

Menurut Ramlan Surbakti, pendidikan politik memiliki fungsi strategis dalam demokrasi, yaitu memberikan kesadaran politik, menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem politik, dan memotivasi partisipasi aktif masyarakat.¹⁵⁹ Dalam konteks meritokrasi, fungsi ini menjadi landasan penting agar pemilih tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memastikan bahwa pilihannya berkontribusi pada terpilihnya pemimpin yang berkualitas.

Pentingnya pendidikan politik juga ditegaskan dalam Pasal 342 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu dan pemerintah berkewajiban melakukan pendidikan politik kepada Masyarakat.¹⁶⁰ Walaupun regulasi ini terdapat

¹⁵⁸ Siregar dan Bivitri Susanti, 2019, *“Pendidikan Politik untuk Demokrasi Substantif”*, LP3ES, Jakarta, hlm. 32.

¹⁵⁹ Ramlan Surbakti, 2010, *“Memahami Ilmu Politik”*, Grasindo, Jakarta, hlm. 220.

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 342 ayat (1).

dalam UU Pemilu, semangatnya tetap relevan bagi penyelenggaraan Pilkada sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016. Pendidikan politik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga partai politik, KPU, Bawaslu, LSM, dan media massa.

Kualitas pendidikan politik yang baik dapat memperkuat kesadaran demokrasi berbasis kualitas (*quality-based democracy*). Demokrasi berbasis kualitas tidak hanya menekankan pada prosedur pemilihan yang sah, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari proses tersebut adalah pemimpin yang layak memimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas.¹⁶¹ Dalam konteks meritokrasi, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilih, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kualitas pendidikan politik yang diterima.

Salah satu hambatan dalam pendidikan politik masyarakat adalah rendahnya tingkat literasi politik di sebagian wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Menurut data LIPI, literasi politik yang rendah menyebabkan pemilih cenderung memilih calon berdasarkan popularitas, kedekatan emosional, atau pemberian materi, bukan pada rekam jejak dan kapabilitas.¹⁶² Hal ini menjadi tantangan besar bagi penerapan sistem meritokrasi dalam Pilkada.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, baik melalui

¹⁶¹ Larry Diamond, 1999, *“Developing Democracy: Toward Consolidation”*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, hlm. 17.

¹⁶² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2022, *“Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2021”*, LIPI, Jakarta

sosialisasi teknis maupun program pendidikan pemilih yang lebih substansial. Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, disebutkan bahwa pendidikan pemilih mencakup informasi tentang hak dan kewajiban pemilih, tata cara pemilihan, serta pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program calon.¹⁶³ Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali lebih menekankan aspek teknis daripada pembentukan kesadaran kritis.

Selain KPU, partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan politik, terutama dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Partai politik idealnya menyeleksi calon yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kinerja dan rekam jejak yang jelas. Namun dalam praktiknya, proses pencalonan seringkali lebih mempertimbangkan elektabilitas jangka pendek daripada kualitas jangka panjang.¹⁶⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik internal partai juga perlu diperkuat agar mampu mencetak calon-calon yang layak secara meritokratis.

Penguatan pendidikan politik masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, memperluas jangkauan program pendidikan pemilih hingga ke tingkat desa dengan melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan kelompok pemuda. Kedua, memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi yang benar tentang calon kepala daerah dan proses Pilkada. Ketiga, mengintegrasikan pendidikan politik

¹⁶³ Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

¹⁶⁴ Syarif Hidayat, 2019, "*Politik Uang dalam Pemilu*", KPG, Jakarta, hlm. 56.

dalam kurikulum sekolah, khususnya mata pelajaran PPKn, agar generasi muda terbiasa dengan nilai-nilai demokrasi yang sehat.¹⁶⁵

Selain itu, kolaborasi antara KPU, Bawaslu, LSM, akademisi, dan media massa sangat diperlukan untuk menghindari disinformasi dan memerangi praktik politik uang. Menurut studi yang dilakukan Perludem, sinergi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil terbukti mampu meningkatkan partisipasi pemilih secara berkualitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam konsistensi pelaksanaan.¹⁶⁶

Kesadaran demokrasi berbasis kualitas juga tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat itu sendiri. Pemilih yang kritis akan secara otomatis mendorong partai politik dan calon kepala daerah untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Ketika pemilih menuntut visi, misi, dan program yang jelas serta realistis, calon pemimpin akan terdorong untuk menawarkan solusi berbasis data dan pengalaman, bukan sekadar retorika.¹⁶⁷ Dengan demikian, hubungan timbal balik antara pendidikan politik dan kesadaran demokrasi berbasis kualitas akan membentuk ekosistem politik yang sehat.

Namun, untuk mencapai kondisi tersebut, perlu adanya komitmen politik dari semua pihak. Pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk program pendidikan politik, KPU harus

¹⁶⁵ Heru Nugroho, 2020, "*Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi*", Alfabeta, Bandung, hlm. 88.

¹⁶⁶ Perludem, 2021, "*Evaluasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada*", Perludem, Jakarta

¹⁶⁷ Pippa Norris, 2002, "*Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*", Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 41.

memperluas cakupan sosialisasi yang substansial, partai politik harus memperbaiki mekanisme kaderisasi, dan media harus mengedepankan jurnalisme politik yang edukatif.¹⁶⁸ Tanpa sinergi ini, pendidikan politik akan sulit memberikan dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi.

Dalam perspektif meritokrasi, pendidikan politik masyarakat adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Proses membangun pemilih yang kritis dan rasional memerlukan waktu, konsistensi, dan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial.¹⁶⁹ Oleh karena itu, UU No. 10 Tahun 2016 perlu dilengkapi dengan aturan turunan yang memperjelas kewajiban pendidikan politik dalam Pilkada, termasuk mekanisme evaluasinya.

Dengan penguatan pendidikan politik yang berorientasi pada kualitas, Pilkada tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana seleksi pemimpin daerah yang benar-benar layak secara kemampuan, prestasi, dan integritas. Pada akhirnya, tujuan sistem meritokrasi dalam UU No. 10 Tahun 2016 dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kesadaran demokrasi yang matang dan berbasis kualitas.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Vedi Hadiz, 2010, *“Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*, Stanford University Press”, Stanford, hlm. 76.

¹⁶⁹ Francis Fukuyama, 2014, *“Political Order and Political Decay”*, Farrar, Straus and Giroux, New York, hlm. 332.

¹⁷⁰ Joko Prihatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 150.

C. Kendala Dan Tantangan Penerapan Sistem Meritokrasi Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

Penerapan sistem meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terlepas dari tantangan struktural dan sistemik yang melekat pada desain regulasi itu sendiri. Secara normatif, UU tersebut telah mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan tujuan memastikan bahwa figur yang terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat di mata masyarakat. Namun, idealisme ini sering kali berhadapan dengan realitas politik dan kelembagaan yang menghambat terwujudnya seleksi berbasis kemampuan, prestasi, dan integritas.

Tantangan struktural dapat dimaknai sebagai hambatan yang bersumber dari konfigurasi kelembagaan dan hubungan antaraktor dalam sistem politik. Dalam konteks Pilkada, struktur kelembagaan yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik, dan lembaga penegak hukum, menuntut adanya sinergi yang konsisten. Namun, hubungan antaraktor ini sering kali mengalami disharmoni akibat tumpang tindih kewenangan, perbedaan interpretasi regulasi, dan rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Misalnya, pada proses verifikasi faktual calon perseorangan, peran KPU dan Bawaslu yang seharusnya saling

melengkapi sering kali justru memunculkan konflik interpretasi yang menghambat kelancaran tahapan Pilkada¹⁷¹.

Selain itu, struktur regulasi yang memusatkan kewenangan seleksi calon kepala daerah pada partai politik masih menjadi salah satu hambatan terbesar bagi meritokrasi. Meskipun secara teori partai politik memiliki fungsi kaderisasi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pencalonan sering kali lebih didominasi oleh pertimbangan pragmatis seperti elektabilitas jangka pendek, popularitas media, atau bahkan kemampuan finansial calon untuk membiayai kampanye¹⁷². Dalam beberapa kasus, keputusan rekomendasi calon kepala daerah ditentukan oleh elite pusat partai tanpa melalui mekanisme seleksi berbasis prestasi dan rekam jejak yang transparan.

Tantangan sistemik lebih kompleks, karena bersifat menyeluruh dan berulang dari satu periode Pilkada ke periode berikutnya. Salah satu tantangan utama adalah politik biaya tinggi. Tingginya biaya yang diperlukan untuk memperoleh dukungan partai politik, membiayai kampanye, hingga memobilisasi dukungan massa, telah menciptakan hambatan bagi calon yang memiliki kapasitas dan integritas tetapi tidak memiliki modal finansial memadai¹⁷³. Kondisi ini memunculkan risiko

¹⁷¹ Komisi Pemilihan Umum, 2021, "*Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*", KPU RI, hlm. 54.

¹⁷² Miriam Budiardjo, 2017, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia, Jakarta, hlm. 187.

¹⁷³ Burhanuddin Muhtadi, 2019, "*Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*", Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 42.

terjadinya praktik politik transaksional yang pada akhirnya menggerus prinsip meritokrasi.

Fenomena politik uang yang marak dalam Pilkada juga menjadi tantangan sistemik yang serius. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur larangan politik uang dan sanksi yang cukup tegas, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala pembuktian. Dalam banyak kasus, praktik politik uang dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan jaringan informal yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan formal¹⁷⁴. Politik uang ini tidak hanya merusak integritas proses pemilihan, tetapi juga berpotensi menghasilkan kepala daerah yang terpilih bukan karena kapasitas atau prestasinya, melainkan karena kemampuannya membeli suara.

Selain itu, tantangan sistemik lainnya adalah lemahnya pendidikan politik masyarakat. Partisipasi pemilih dalam Pilkada sering kali didasarkan pada faktor emosional, identitas kedaerahan, atau ikatan primordial lainnya, bukan pada evaluasi objektif terhadap kualitas calon. Minimnya literasi politik menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara kandidat yang memiliki program kerja realistis dan kandidat yang hanya mengandalkan janji populis tanpa basis kebijakan yang jelas¹⁷⁵.

Desain regulasi Pilkada juga masih menyisakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Misalnya,

¹⁷⁴ Bawaslu RI, 2021, “*Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu dan Pilkada 2020*”, hlm. 66.

¹⁷⁵ Kuskridho Ambardi, 2019, “Pendidikan Politik Pemilih dalam Demokrasi Elektoral”, *Jurnal Ilmu Politik* Vol. 8, No. 1, hlm. 21.

mekanisme pergantian calon kepala daerah yang berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sering kali membuka ruang bagi partai politik untuk melakukan manuver politik yang tidak selalu sejalan dengan prinsip meritokrasi. Begitu pula dengan aturan terkait masa jabatan dan pencalonan kembali, yang terkadang memunculkan interpretasi ganda dan sengketa hukum yang mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pilkada¹⁷⁶.

Di sisi lain, aspek pengawasan juga menghadapi hambatan struktural. Meskipun Bawaslu memiliki mandat untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada, kewenangan ini sering kali terbentur pada keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penindakan. Dalam beberapa kasus, Bawaslu hanya mampu memberikan rekomendasi, sementara kewenangan eksekusi ada pada lembaga lain seperti KPU atau aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa sanksi terhadap pelanggaran Pilkada tidak memiliki efek jera yang memadai¹⁷⁷.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketidakseimbangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, seperti kewajiban transparansi dana kampanye, batasan biaya kampanye, dan kewajiban pelaporan, masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh peserta Pilkada. Padahal, transparansi keuangan kampanye merupakan salah satu instrumen kunci untuk mengurangi

¹⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, 2018, *"Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 256.

¹⁷⁷ Bawaslu RI, *Op.Cit.*, hlm. 89.

pengaruh modal finansial dalam seleksi kepala daerah. Rendahnya kepatuhan ini sebagian disebabkan oleh lemahnya mekanisme audit dan sanksi¹⁷⁸.

Secara keseluruhan, tantangan struktural dan sistemik ini menunjukkan bahwa penerapan meritokrasi dalam Pilkada tidak dapat hanya mengandalkan norma yang tertulis dalam undang-undang. Diperlukan penguatan desain regulasi yang mampu mengatasi hambatan kelembagaan, memperjelas mekanisme seleksi calon, menekan biaya politik, serta meningkatkan partisipasi politik berbasis kualitas. Tanpa perbaikan mendasar pada aspek struktural dan sistemik, meritokrasi dalam Pilkada akan sulit terwujud secara optimal.

Dengan demikian, upaya menguatkan meritokrasi dalam Pilkada harus mencakup reformasi struktural, seperti peningkatan independensi dan kapasitas kelembagaan KPU dan Bawaslu, serta reformasi sistemik, seperti penegakan hukum yang konsisten terhadap politik uang dan kampanye hitam, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta transparansi penuh dalam setiap tahapan pencalonan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menggeser orientasi politik dari sekadar perebutan kekuasaan menuju kompetisi yang sehat berdasarkan kemampuan, prestasi, dan integritas.

Penerapan sistem meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah idealnya menjadi pilar utama untuk menjamin bahwa jabatan publik diisi oleh individu yang memiliki kemampuan, prestasi, dan integritas tinggi. Namun,

¹⁷⁸ Komisi Pemilihan Umum, *Op.Cit.*, hlm. 77.

pada kenyataannya, pelaksanaan Pilkada di Indonesia menghadapi hambatan yang tidak hanya bersifat struktural atau regulatif, tetapi juga kultural dan sosial. Hambatan ini bersumber dari nilai-nilai sosial, pola pikir masyarakat, dan tradisi politik yang telah mengakar. Hambatan kultural dan sosial ini seringkali lebih sulit diatasi dibanding hambatan teknis, karena berkaitan erat dengan kesadaran, kebiasaan, dan persepsi kolektif yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Salah satu hambatan kultural yang menonjol adalah budaya politik patrimonial dan patronase. Budaya ini berakar pada sistem hubungan antara pemimpin dan pendukung yang bersifat personal dan berbasis timbal balik, di mana kandidat dipandang sebagai “pelindung” yang memberikan fasilitas atau bantuan kepada pendukungnya, sementara pendukung memberikan suara dan dukungan politik. Hubungan ini seringkali menggeser orientasi pemilih dari memilih berdasarkan kualitas atau rekam jejak, menjadi memilih berdasarkan hubungan personal atau manfaat langsung yang diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward Aspinall bahwa politik patronase di Indonesia telah menjadi mekanisme dominan dalam kontestasi elektoral, di mana kandidat berusaha membangun jaringan dukungan melalui pemberian materi atau janji politik yang bersifat jangka pendek¹⁷⁹.

Hambatan lain yang cukup mengakar adalah praktik politik uang (*money politics*). Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

¹⁷⁹ Edward Aspinall, 2014, “*Patronage and Clientelism in Indonesian Electoral Politics*”, Southeast Asia Program Publications at Cornell University, hlm. 22.

Pemilihan Kepala Daerah secara tegas melarang politik uang¹⁸⁰, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini masih marak dan bahkan dianggap “biasa” oleh sebagian masyarakat. Dalam perspektif kultural, penerimaan terhadap politik uang ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pandangan bahwa momen Pilkada adalah “kesempatan” bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan material dari kandidat. Menurut penelitian Burhanuddin Muhtadi, politik uang di Indonesia tidak semata-mata akibat kemiskinan, tetapi juga merupakan fenomena kultural yang diinternalisasi dalam perilaku pemilih¹⁸¹.

Selain politik uang, rendahnya literasi politik masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan meritokrasi. Literasi politik mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, mekanisme demokrasi, dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, bukan sekadar popularitas atau kesamaan identitas. Sayangnya, tingkat literasi politik di banyak daerah masih rendah, sehingga masyarakat cenderung lebih mudah terpengaruh oleh kampanye populis yang dangkal dibandingkan dengan penilaian rasional terhadap kualitas kandidat. Fenomena ini diperkuat oleh hasil survei LIPI yang menunjukkan bahwa

¹⁸⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 73 ayat (1).

¹⁸¹ Burhanuddin Muhtadi, 2019, “*Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*”, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 45.

sebagian besar pemilih masih memilih berdasarkan kedekatan emosional atau kesamaan etnis, bukan berdasarkan rekam jejak kandidat¹⁸².

Hambatan kultural lainnya adalah politik identitas. Meskipun identitas etnis, agama, atau kelompok sosial adalah bagian dari keragaman Indonesia, dalam konteks Pilkada, politik identitas sering dimanfaatkan untuk membangun dukungan, meskipun mengorbankan prinsip meritokrasi. Politik identitas dapat mendorong pemilih untuk mengutamakan kesamaan latar belakang dengan kandidat dibandingkan kompetensi dan integritasnya. Dalam jangka panjang, dominasi politik identitas ini berpotensi menurunkan kualitas kepemimpinan daerah karena seleksi kandidat tidak lagi berbasis kemampuan, melainkan pada seberapa baik kandidat tersebut dapat memobilisasi dukungan berbasis kesamaan identitas.

Dari sisi sosial, ketimpangan ekonomi yang signifikan juga menjadi hambatan dalam penerapan Pilkada berbasis merit. Di banyak daerah, kesenjangan ekonomi menyebabkan sebagian besar pemilih lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek dibandingkan kepentingan jangka panjang dalam memilih pemimpin. Kandidat dengan modal finansial besar memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi pemilih melalui bantuan langsung atau kampanye yang masif, sehingga kandidat yang memiliki kapasitas tetapi minim sumber daya cenderung terpinggirkan. Fenomena ini sesuai dengan pandangan Schaffer bahwa dalam masyarakat dengan tingkat

¹⁸² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2018, *“Perilaku Memilih di Indonesia: Temuan Survei Nasional”*, LIPI Press, Jakarta, hlm. 102.

ketimpangan ekonomi tinggi, transaksi politik uang menjadi instrumen yang efektif untuk memobilisasi dukungan¹⁸³.

Selain itu, peran media sosial dan media massa dalam membentuk opini publik juga memiliki dimensi kultural dan sosial yang kompleks. Di satu sisi, media dapat menjadi sarana edukasi politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meritokrasi. Namun, di sisi lain, media juga sering dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau *hoaks*, yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih terhadap kandidat secara tidak objektif. Kandidat yang lebih populer atau memiliki strategi komunikasi yang menarik seringkali lebih diuntungkan dibandingkan kandidat yang sebenarnya lebih berkualitas, tetapi kurang mendapat sorotan media.

Hambatan-hambatan kultural dan sosial ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi dalam Pilkada tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan instrumen hukum yang kuat. Diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengubah budaya politik masyarakat, meningkatkan literasi politik, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperkuat pendidikan politik masyarakat melalui program yang berkelanjutan, baik oleh KPU, Bawaslu, maupun partai politik. Pendidikan politik yang terstruktur dan

¹⁸³ Frederic Charles Schaffer, 2007, *"Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying"*, Lynne Rienner Publishers, Boulder, hlm. 78.

inklusif dapat membantu mengubah orientasi pemilih dari pola pikir transaksional menuju pola pikir rasional berbasis kualitas kandidat.

Di samping itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran Pilkada, khususnya politik uang, harus menjadi prioritas. Selama pelanggaran seperti politik uang atau mobilisasi berbasis identitas tidak ditindak secara tegas, masyarakat akan terus menganggap praktik tersebut sebagai hal yang wajar. KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa sanksi terhadap pelanggaran benar-benar diterapkan tanpa pandang bulu.

Perubahan budaya politik juga memerlukan keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang mendorong masyarakat untuk menilai kandidat secara objektif dan mengedepankan kualitas serta integritas. Dengan demikian, hambatan kultural dan sosial yang selama ini menghalangi penerapan Pilkada berbasis merit dapat berangsur-angsur diatasi.

Secara keseluruhan, hambatan kultural dan sosial dalam pelaksanaan Pilkada berbasis merit di Indonesia mencerminkan tantangan yang bersifat jangka panjang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup untuk mewujudkan seleksi kepala daerah yang meritokratis, namun tanpa perubahan budaya politik dan kesadaran sosial yang mendalam, implementasi prinsip tersebut akan terus menghadapi

kendala serius. Transformasi menuju Pilkada berbasis merit membutuhkan sinergi antara reformasi regulasi, penegakan hukum, pendidikan politik, dan perubahan nilai-nilai kultural masyarakat.

Kemudian Salah satu kendala signifikan dalam penerapan sistem meritokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah peran institusi penyelenggara pemilu dan lembaga pengawasan yang belum berjalan secara optimal. Sistem meritokrasi menuntut adanya proses seleksi pemimpin daerah berdasarkan kemampuan, prestasi, dan integritas, bukan sekadar popularitas atau kekuatan modal politik. Namun, efektivitas penerapan prinsip tersebut sangat bergantung pada kualitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan perangkat penyelenggara lainnya di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ketika institusi-institusi ini tidak menjalankan tugasnya secara optimal, maka proses demokrasi yang sehat, jujur, dan adil sulit terwujud.

KPU sebagai lembaga penyelenggara memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa seluruh tahapan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai asas-asas pemilu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL)¹⁸⁴. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran prosedur dan kelemahan dalam manajemen penyelenggaraan. Misalnya, pada beberapa daerah, ditemukan

¹⁸⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2.

kasus di mana KPU daerah tidak tegas dalam memverifikasi keabsahan dokumen calon kepala daerah, termasuk rekam jejak, syarat administrasi, dan laporan harta kekayaan. Kelemahan ini dapat membuka celah bagi kandidat yang memiliki catatan hukum atau integritas yang diragukan untuk tetap maju dalam kontestasi politik¹⁸⁵.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga memegang peran penting dalam memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan. Bawaslu berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun etika. Namun, efektivitas pengawasan Bawaslu sering kali terkendala oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kapasitas teknis, dan pengaruh politik lokal yang kuat. Banyak laporan dugaan pelanggaran, seperti politik uang (money politics), kampanye di luar jadwal, dan penyalahgunaan fasilitas negara, yang tidak ditindaklanjuti secara tegas karena lemahnya bukti atau intervensi pihak-pihak berkepentingan¹⁸⁶. Kondisi ini jelas melemahkan upaya penerapan meritokrasi, sebab kandidat yang seharusnya didiskualifikasi dapat tetap melanjutkan pencalonan.

Selain itu, terdapat problem koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan lembaga lain seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP memiliki mandat menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, namun sanksi yang diberikan sering kali bersifat administratif dan tidak

¹⁸⁵ Ramlan Surbakti, 2019, "*Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*", Kencana, Jakarta, hlm. 112.

¹⁸⁶ Bawaslu RI, 2021, "*Laporan Kinerja Pengawasan Pilkada Serentak 2020*", Bawaslu, Jakarta, hlm. 45.

selalu memberikan efek jera. Misalnya, pelanggaran kode etik yang berat kadang hanya dijatuhi sanksi peringatan atau pemberhentian sementara, padahal dampaknya bisa sangat memengaruhi legitimasi proses pilkada. Hal ini menimbulkan kesan bahwa mekanisme pengawasan internal masih belum cukup kuat untuk menjaga integritas sistem pemilihan kepala daerah¹⁸⁷.

Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu. Anggaran yang minim berpengaruh pada pelatihan penyelenggara, kualitas logistik, hingga pengadaan teknologi pendukung seperti Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dalam konteks meritokrasi, anggaran yang kurang memadai dapat menurunkan kualitas seleksi calon, sebab tahapan verifikasi dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara mendalam. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan keterbatasan anggaran cenderung memiliki tingkat pelanggaran pemilu lebih tinggi dibanding daerah dengan dukungan anggaran yang memadai¹⁸⁸.

Permasalahan lainnya adalah resistensi terhadap reformasi internal di tubuh penyelenggara pemilu. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur seleksi anggota KPU dan Bawaslu secara ketat, masih terdapat praktik rekrutmen yang diwarnai kepentingan politik tertentu. Anggota penyelenggara yang memiliki afiliasi politik atau kedekatan dengan calon

¹⁸⁷ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2022, "*Putusan DKPP Tahun 2018–2022*", DKPP, Jakarta

¹⁸⁸ Syamsuddin Haris, 2020, "*Politik Uang dan Pilkada di Indonesia*", LIPI Press, Jakarta, hlm. 87

kepala daerah berpotensi bias dalam mengambil keputusan, termasuk dalam sengketa hasil pemilu. Fenomena ini mengarah pada apa yang disebut sebagai “*captured institutions*” atau institusi yang ‘ditawan’ oleh kepentingan elite politik, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya proses seleksi berbasis merit¹⁸⁹.

Tidak optimalnya peran pengawasan juga terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Banyak warga enggan melapor karena takut akan intimidasi atau merasa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti. Padahal, pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi penting dalam menegakkan meritokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengawasi proses pilkada, namun dalam realitasnya, kultur politik patronase dan dominasi elit lokal membuat mekanisme ini kurang berjalan efektif.¹⁹⁰

Penggunaan teknologi dalam pengawasan juga belum dimaksimalkan. Meskipun KPU dan Bawaslu telah memperkenalkan berbagai sistem digital untuk mendukung transparansi, implementasinya di lapangan sering terkendala oleh infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan akses internet, kurangnya literasi digital, dan minimnya pelatihan bagi petugas di daerah menjadi faktor penghambat. Akibatnya, proses rekapitulasi suara dan publikasi hasil sering kali

¹⁸⁹ Marcus Mietzner, 2020, “Political Capture in Local Elections”, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 51, No. 2, hlm. 233

¹⁹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 198A.

menimbulkan kecurigaan masyarakat, yang dapat memicu konflik politik lokal¹⁹¹.

Tantangan lain adalah inkonsistensi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat atau tim sukses, seperti politik uang atau pelibatan aparatur sipil negara, hanya berakhir pada teguran administratif. Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap pelanggaran tertentu. Ketidaktegasan ini tidak hanya melemahkan efek jera, tetapi juga mengirimkan sinyal negatif bahwa pelanggaran hukum dapat ditoleransi selama memiliki dukungan politik yang kuat¹⁹²

Jika dilihat dari perspektif sistem meritokrasi, semua kelemahan ini berimplikasi langsung terhadap kualitas kepemimpinan yang terpilih. Meritokrasi menuntut bahwa hanya individu yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang seharusnya menduduki jabatan publik. Namun, ketika institusi penyelenggara dan pengawas pemilu gagal menjalankan perannya secara optimal, seleksi yang dihasilkan cenderung bias terhadap kandidat yang memiliki modal politik dan finansial besar, meskipun kualitasnya rendah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan menghambat

¹⁹¹ KPU RI, 2021, *Evaluasi Penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2020*, KPU, Jakarta

¹⁹² Bawaslu RI, 2022, “*Catatan Kritis Penegakan Hukum Pemilu*”, Bawaslu, Jakarta, hlm. 53.

pembangunan yang berkelanjutan.¹⁹³ Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara, perbaikan mekanisme rekrutmen, penguatan sanksi, hingga optimalisasi teknologi pengawasan. Selain itu, budaya politik yang lebih partisipatif dan transparan perlu dibangun melalui pendidikan politik kepada masyarakat. Tanpa langkah-langkah ini, penerapan sistem meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah akan terus menghadapi tantangan yang sama setiap periode.



¹⁹³ OECD, 2019, *Government at a Glance: Southeast Asia 2019*, OECD Publishing, Paris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meritokrasi adalah sebuah konsep yang menempatkan individu pada posisi atau jabatan tertentu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kualitas pribadi, bukan karena faktor keturunan, kekayaan, atau koneksi politik. Istilah *meritocracy* pertama kali dipopulerkan oleh Michael Young dalam bukunya *The Rise of the Meritocracy* pada tahun 1958, yang secara sarkastis mengkritik sistem seleksi berbasis kemampuan yang saat itu berkembang di Inggris. Young menggabungkan dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *meritum* (layak atau pantas) dan *kratos* (kekuasaan atau pemerintahan), sehingga meritokrasi berarti kekuasaan yang diberikan kepada mereka yang memiliki kelayakan atau kemampuan.

Dalam kerangka sistem pemerintahan modern, meritokrasi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap individu yang memegang jabatan publik memiliki kualitas yang memadai, baik dari segi kompetensi teknis, pengalaman, maupun integritas moral. Hal ini sangat relevan dalam konteks demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, namun pemilihan tersebut sebaiknya diarahkan untuk menghasilkan pemimpin yang memenuhi kriteria objektif berdasarkan kemampuan dan rekam jejak. Seperti yang dijelaskan Michael Young, meritokrasi bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang diisi oleh individu yang paling cakap

di bidangnya, sehingga mampu mengarahkan kemajuan bangsa secara optimal.

Evaluasi terhadap praktik Pilkada selama ini juga menunjukkan bahwa indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada masih berfokus pada kelancaran proses administratif, bukan pada kualitas hasil kepemimpinan yang dihasilkan. KPU sering mengklaim Pilkada berhasil apabila partisipasi pemilih tinggi dan proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa kerusuhan. Namun, parameter ini belum mampu menjawab pertanyaan fundamental: apakah Pilkada telah menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Secara umum, evaluasi menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkada di Indonesia masih didominasi oleh logika politik elektoral yang menekankan kemenangan dalam pemungutan suara, bukan kualitas kepemimpinan pasca-pemilihan. Meritokrasi, yang menekankan seleksi berbasis prestasi dan kompetensi, masih sulit diwujudkan karena struktur politik, kultur masyarakat, dan mekanisme rekrutmen yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi reformasi Pilkada ke depan, termasuk perbaikan sistem seleksi calon di partai politik, penguatan pengawasan, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta pembatasan biaya kampanye yang lebih ketat.

Kesadaran demokrasi berbasis kualitas juga tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat itu sendiri. Pemilih yang kritis akan secara otomatis mendorong partai politik dan calon kepala daerah untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Ketika pemilih menuntut visi, misi, dan program yang jelas serta realistis, calon pemimpin akan terdorong untuk menawarkan solusi berbasis data dan pengalaman, bukan sekadar retorika. Dengan demikian, hubungan timbal balik antara pendidikan politik dan kesadaran demokrasi berbasis kualitas akan membentuk ekosistem politik yang sehat.

Permasalahan lainnya adalah resistensi terhadap reformasi internal di tubuh penyelenggara pemilu. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur seleksi anggota KPU dan Bawaslu secara ketat, masih terdapat praktik rekrutmen yang diwarnai kepentingan politik tertentu. Anggota penyelenggara yang memiliki afiliasi politik atau kedekatan dengan calon kepala daerah berpotensi bias dalam mengambil keputusan, termasuk dalam sengketa hasil pemilu. Fenomena ini mengarah pada apa yang disebut sebagai “*captured institutions*” atau institusi yang ‘ditawan’ oleh kepentingan elite politik, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya proses seleksi berbasis merit.

Tidak optimalnya peran pengawasan juga terkait dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Banyak warga enggan melapor karena takut akan intimidasi atau merasa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti. Padahal, pengawasan partisipatif merupakan salah satu strategi penting dalam menegakkan meritokrasi. Menurut Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016, masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengawasi proses pilkada, namun dalam realitasnya, kultur politik patronase dan dominasi elit lokal membuat mekanisme ini kurang berjalan efektif.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan juga belum dimaksimalkan. Meskipun KPU dan Bawaslu telah memperkenalkan berbagai sistem digital untuk mendukung transparansi, implementasinya di lapangan sering terkendala oleh infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Keterbatasan akses internet, kurangnya literasi digital, dan minimnya pelatihan bagi petugas di daerah menjadi faktor penghambat. Akibatnya, proses rekapitulasi suara dan publikasi hasil sering kali menimbulkan kecurigaan masyarakat, yang dapat memicu konflik politik lokal.

Tantangan lain adalah inkonsistensi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat atau tim sukses, seperti politik uang atau pelibatan aparatur sipil negara, hanya berakhir pada teguran administratif. Padahal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap pelanggaran tertentu. Ketidaktegasan ini tidak hanya melemahkan efek jera, tetapi juga mengirimkan sinyal negatif bahwa pelanggaran hukum dapat ditoleransi selama memiliki dukungan politik yang kuat.

B. Saran

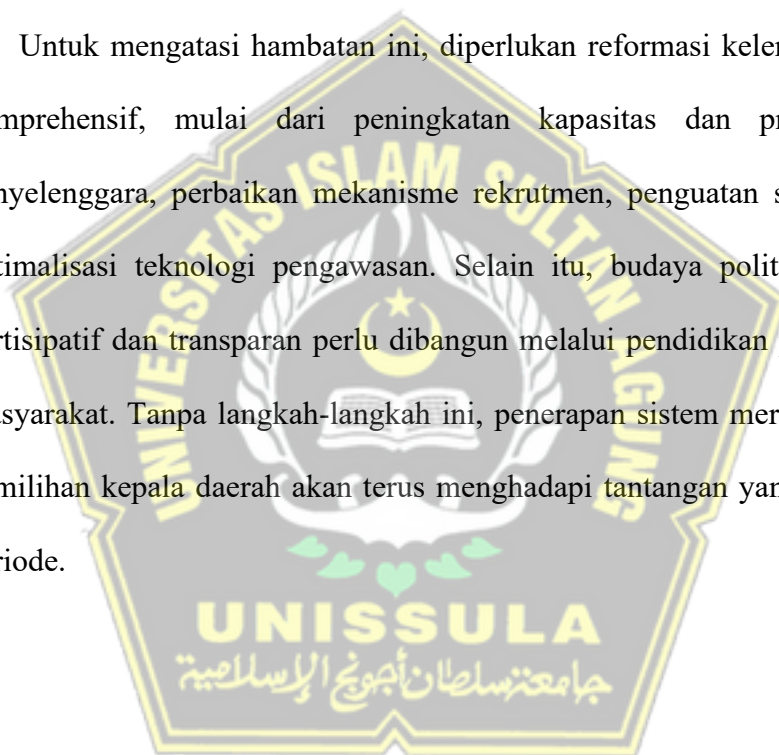
Evaluasi terhadap praktik Pilkada selama ini memperlihatkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih jauh dari prinsip meritokrasi. Perbaikan harus dilakukan tidak hanya pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada paradigma politik yang dianut oleh aktor politik, partai, dan masyarakat pemilih, agar Pilkada benar-benar menjadi sarana untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Peluang untuk memperkuat meritokrasi masih terbuka melalui reformasi kebijakan, pendidikan politik, serta pengawasan yang lebih efektif dari lembaga penyelenggara dan masyarakat. Dengan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, sistem pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas dan berbasis merit dapat terwujud di masa depan.

Dalam perspektif meritokrasi, pendidikan politik masyarakat adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat dilihat secara instan. Proses membangun pemilih yang kritis dan rasional memerlukan waktu, konsistensi, dan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial.¹⁹⁴ Oleh karena itu, UU No. 10 Tahun 2016 perlu dilengkapi dengan aturan turunan yang memperjelas kewajiban pendidikan politik dalam Pilkada, termasuk mekanisme evaluasinya.

¹⁹⁴ Francis Fukuyama, 2014, *“Political Order and Political Decay”*, Farrar, Straus and Giroux, New York, hlm. 332.

Dengan penguatan pendidikan politik yang berorientasi pada kualitas, Pilkada tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana seleksi pemimpin daerah yang benar-benar layak secara kemampuan, prestasi, dan integritas. Pada akhirnya, tujuan sistem meritokrasi dalam UU No. 10 Tahun 2016 dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kesadaran demokrasi yang matang dan berbasis kualitas.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara, perbaikan mekanisme rekrutmen, penguatan sanksi, hingga optimalisasi teknologi pengawasan. Selain itu, budaya politik yang lebih partisipatif dan transparan perlu dibangun melalui pendidikan politik kepada masyarakat. Tanpa langkah-langkah ini, penerapan sistem meritokrasi dalam pemilihan kepala daerah akan terus menghadapi tantangan yang sama setiap periode.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. An-Nisa (4) Ayat 58
 QS. Yusuf (12) Ayat 55
 QS. Al-Qashash (28): 26.
 HR. Bukhari
 HR. Abu Dawud dan Tirmidzi
 HR. Muslim
 Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah,
 Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-'Ilm, Bab
 Ida Wusida al-Amru ila Ghairi Ahlihi,

B. Buku

Michael Young, 1958, *The Rise of Meritocracy*, Thames and Hudson, London,
 Siregar, H. 2019, *Pengawasan Pilkada dan Tantangan Politik Uang*. Bawaslu RI, Jakarta, h.
 Adi, R, 2018, *Kapasitas Pengawas Pemilu Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
 Saldi Isra, 2018, *Meritokrasi dalam Sistem Demokrasi Lokal*, UNP Press, Padang,
 Laporan Kinerja Bawaslu RI 2022
 ICW, *Laporan Monitoring Dana Kampanye Pilkada 2020*
 Santoso, B. 2021, *Pengawasan Partisipatif dan Kualitas Pemilu*. UB Press, Malang
 Michael Young, 1958, *The Rise of the Meritocracy*, Thames and Hudson, London
 Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
 Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta,

- Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca,
- UNDP, 2019, *Gender Equality in Political Participation*, UNDP, New York
- Bawaslu RI, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, Bawaslu, Jakarta
- Norris, P., 2004, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, Cambridge University Press,
- Moch. Nurhasim, 2020, *Potret Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak*, LIPI Press, Jakarta,
- Syamsuddin Haris, 2019, *Politik Representasi dan Pemilu di Indonesia*, Gramedia, Jakarta,
- Bawaslu RI, 2021, *Refleksi Pengawasan Pemilu 2020*, Bawaslu, Jakarta,
- Badan Pengawas Pemilu, 2021, *Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020*, Bawaslu RI, Jakarta,
- Lembaga Administrasi Negara, 2019, *Modul Penilaian Kompetensi Manajerial untuk Jabatan Pimpinan Tinggi*, LAN RI, Jakarta,
- Burhanuddin Muhtadi, 2019, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, LP3ES, Jakarta,
- KPK, 2021, *Kajian Potensi Benturan Kepentingan dalam Rekrutmen Pejabat Publik*, KPK RI, Jakarta,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023, *Data Penindakan Tindak Pidana Korupsi Kepala Daerah 2004–2022*, KPK, Jakarta
- Burhanuddin Muhtadi, 2019, *Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Pilkada Serentak 2018*, Indeks, Jakarta,
- Kemitraan Partnership, 2020, *Biaya Politik di Indonesia*, Kemitraan, Jakarta,
- Ramlan Surbakti, 2021, *Memperkuat Demokrasi dan Sistem Pemilu di Indonesia*, Perludem, Jakarta,
- R. William Liddle dan Saiful Mujani, 2021, *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*, Cambridge University Press, Cambridge,

- Kementerian Dalam Negeri RI, 2020, *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2019*, Jakarta,
- Mahkamah Konstitusi RI, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, MKRI, Jakarta,
- Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, 2004, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, RoutledgeCurzon, London,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020, *Indeks Integritas Kepala Daerah*, KPK, Jakarta,
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2021, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2020*, LIPI Press, Jakarta,
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2021, *Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020*, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Larry Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Johns Hopkins University Press, Baltimore
- Robert A. Dahl, 1998, *On Democracy*, Yale University Press
- Amartya Sen, 1999, *Development as Freedom*, Oxford University Press,
- Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1989. *Democracy in Asia*. Boulder, Lynne Rienner, Colorado, h. xvi atau Lary Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset (eds). 1990. *Political and developing Countries: Comparing Experience with Democracy*. Boulder, Lynne Rienner, Colorado,
- W.J.S. Poerwadarminta, 2002, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta,
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Edisi V, Kemdikbud, Jakarta,
- Sugiyono, 2018, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung,
- Purwanto, 2014, “*Administrasi dan Supervisi Pendidikan*”, Remaja Rosdakarya, Bandung,

- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*", Modern English Press, Jakarta,
- George R. Terry, 1972, "*Principles of Management*", Richard D. Irwin, Homewood, Illinois,
- Donald F. Kettl, 2015, "*The Politics of the Administrative Process*", CQ Press, Washington D.C.,
- Jimly Asshiddiqie, 2019, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Rajawali Pers, Jakarta,
- Komisi Pemilihan Umum, 2019, "*Modul Pendidikan Pemilih: Pemilihan Kepala Daerah*", KPU RI, Jakarta,
- Thomas Mulligan, 2023, "*Meritocracy*", (The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta & Uri Nodelman (ed),
- Ludwig von Bertalanffy, 1968, "*General System Theory: Foundations, Development, Applications*", George Braziller, New York,
- Oemar Hamalik, 2017, "*Proses Belajar Mengajar*", Bumi Aksara, Jakarta,
- Lexy J. Moleong, 2017, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Quraish Shihab, 1996, "*Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*", Mizan, Bandung,
- Yusuf al-Qaradawi, 2001, "*Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*", Pustaka Al-Kautsar, Jakarta,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, "*Kajian Politik Uang dalam Pemilu*", KPK, Jakarta,
- Edward Aspinall dan Ward Berenschot, 2019, "*Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*", Cornell University Press, Ithaca,
- Burhanuddin Muhtadi, 2019, "*Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*", Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta,
- Robert A. Dahl, 1971, "*Polyarchy: Participation and Opposition*", New Heaven: Yale University Press, h. 2.

Joseph A. Schumpeter, 1942, "*Capitalism, Socialism, and Democracy*", Harper & Brothers, New York,

Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta,

Abraham Lincoln, 1863, *Collected Works of Abraham Lincoln*, Vol. VII,

Ward Berenschot & Edward Aspinall, 2019, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca,

Syamsuddin Haris, 2014, *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Konsolidasi?*, Gramedia, Jakarta, h. 145.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Kelima, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,

Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, 1992, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,

Eko Handoyo dan Puji Lestari, 2017, *Pendidikan Politik*, Penerbit Pohon Cahay, Yogyakarta,

Hendra Sugiantoro. "*Politik Uang, Tradisi buruk Politik*". Harian Umum Pelita,

Dedi Saputra dan Agus Saifuddin, 2022, *Analisis Semiotika pada Film*, CV. Haura Utama, Sukabumi,

Thomas Mulligan, *Meritocracy*, (The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta & Uri Nodelman (ed), 2023),

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Garindo Persada,

Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta,

L. Littler, 2013, "Meritocracy as Plutocracy: The Marketising of 'Equality' Under Neoliberalism," *New Formations*, No. 80/81,

- Robert A. Dahl, 1989, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press, New Haven,
- UNDP, 1997, *Good Governance and Sustainable Human Development*, UNDP Policy Document, New York
- John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge,
- Max Weber, 1978, *Economy and Society*, University of California Press, Berkeley,
- Komisi Aparatur Sipil Negara, 2020, *Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi*, KASN, Jakarta,
- Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Laporan Kinerja Bawaslu 2022*,
- Tan, Kevin Y.L., 2015, *The Constitution of Singapore: A Contextual Analysis*, Hart Publishing, Oxford,
- Jimly Asshiddiqie, 2019, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Burhanuddin Muhtadi, 2019, *Perilaku Pemilih di Indonesia: Politik Uang dan Patronase pada Pemilu Legislatif 2014*, LP3ES, Jakarta:
- Ramlan Surbakti, 2017, *Memahami Pemilu Demokratis*, Kemitraan, Jakarta,
- KPK, 2020, *Panduan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Berintegritas*, KPK RI, Jakarta, h. 9.
- Bawaslu RI, 2021, *Laporan Kinerja Pengawasan Pilkada 2020*, Bawaslu, Jakarta,
- S. P. Huntington, 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven
- Francis Fukuyama, 2014, *Political Order and Political Decay*, Farrar, Straus and Giroux, New York,
- Transparency International, 2018, *Political Integrity and Governance*, TI Report
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, KPK RI, Jakarta

- Michael J. Sandel, 2020, *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?*, Farrar, Straus and Giroux, New York,
- Thomas Piketty, 2014, *Capital in the Twenty-First Century*, Harvard University Press, Cambridge,
- Azyumardi Azra, 2019, *"Islam, Democracy, and Meritocracy"*, Prenada Media, Jakarta,
- Muhammad Husain Haekal, 2018, *Sejarah Hidup Muhammad*, Litera Antar Nusa, Jakarta,
- Abu Yusuf, 2015, *Al-Kharaj*, Dar al-Ma'rifah, Beirut,
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus,
- Bahtiar Effendy, 2016, *Demokrasi dan Politik Islam di Indonesia*, Gramedia, Jakarta,
- M. Quraish Shihab, 2013, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung,
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta,
- Larry Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Johns Hopkins University Press, Baltimore,
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2022, *Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2021*, LIPI, Jakarta
- Siregar dan Bivitri Susanti, 2019, *Pendidikan Politik untuk Demokrasi Substantif*, LP3ES, Jakarta
- Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta,
- Syarif Hidayat, 2019, *Politik Uang dalam Pemilu*, KPG, Jakarta
- Joko Prihatmoko., 2018, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Syamsuddin Haris, 2020, *Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Prospeknya*, LP3ES, Jakarta,
- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2018, *Pendidikan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu*, KPU RI, Jakarta,

- KPU RI, 2021, *Inovasi Teknologi dalam Penyelenggaraan Pemilu*, KPU RI, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta,
- Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2020, “*Biaya Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah*”, Jakarta,
- Samuel P. Huntington, 1968, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press,
- Edward Aspinall, 2014, *Patronage and Clientelism in Indonesian Electoral Politics*, Southeast Asia Program Publications at Cornell University,
- Marcus Mietzner, 2013, *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*, University of Hawai'i Press, Honolulu
- Jimly Asshiddiqie, 2018, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta,
- Bawaslu RI, 2021, *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu dan Pilkada 2020*,
- Jimly Asshiddiqie, 2017, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- IDEA, 2020, *Political Finance Database*, International IDEA, Stockholm
- LAN, 2021, *Standar Kompetensi Kepemimpinan Pemerintahan Daerah*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta,
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Debat Publik Pilkada Serentak 2020*,
- Bawaslu RI, *Laporan Pengawasan Pemilu 2019*,
- Affan Gaffar, 2016, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- OECD, 2019, *Digital Government Review of Indonesia: Towards Smart Governance*, OECD Publishing, Paris,

- LIPI, 2021, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta,
- Samuel P. Huntington, 2006, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven,
- Larry Diamond, 1999, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Johns Hopkins University Press, Baltimore,
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta,
- Lawrence M. Mead, 1992, *The New Politics of Poverty: The Nonworking Poor in America*, Basic Books, New York,
- Burhanuddin Muhtadi, 2019, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta,
- KPU RI, 2021, *Evaluasi Penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2020*, KPU, Jakarta
- Bawaslu RI, 2022, *Catatan Kritis Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu, Jakarta,
- OECD, 2019, *Government at a Glance: Southeast Asia 2019*, OECD Publishing, Paris.
- Frederic Charles Schaffer, 2007, *Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying*, Lynne Rienner Publishers, Boulder,
- Ramlan Surbakti, 2019, *Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2022, *Putusan DKPP Tahun 2018–2022*, DKPP, Jakarta
- Syamsuddin Haris, 2020, *Politik Uang dan Pilkada di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta,
- Bawaslu RI, 2021, *Laporan Kinerja Pengawasan Pilkada Serentak 2020*, Bawaslu, Jakarta,
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2018, *Perilaku Memilih di Indonesia: Temuan Survei Nasional*, LIPI Press, Jakarta
- Heru Nugroho, 2020, *Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi*, Alfabeta, Bandung,

Perludem, 2021, *Evaluasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada*, Perludem, Jakarta

Vedi Hadiz, 2010, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*, Stanford University Press, Stanford,

Pippa Norris, 2002, *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*, Cambridge University Press, Cambridge,

Komisi Pemilihan Umum, 2021, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, KPU RI,

Burhanuddin Muhtadi, 2019, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta,

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Kajian Biaya Pemilihan Kepala Daerah*, KPK, Jakarta,

Bawaslu RI, 2021, *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Bawaslu, Jakarta

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2021, *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2020*, LIPI Press, Jakarta,

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

KPU RI, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan*,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Putusan Bawaslu RI No. 012/TSM/PB/Kab/IV/2018.

D. Jurnal

Ramadhan, M. 2020, Independensi Penyelenggara Pemilu dalam Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1,

Fitriyah, Nur, 2020, Kualitas Debat Publik dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Pemilu*, Vol. 12, No. 2,

Setiawan, B., 2020, “Budaya Politik dan Tantangan Meritokrasi,” *Jurnal Politik Lokal*, Vol. 5, No. 2,

Siregar, A., 2020, “Analisis Visi dan Misi dalam Pilkada,” *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, Vol. 8 No. 1, h. 19.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2021, “Tantangan Penyelenggara Pemilu di Era Digital”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 10, No. 2,

Wahyudi, D., 2020, “Kualifikasi Pendidikan dalam Kepemimpinan Daerah,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7, No. 2,

Nuraini, S., 2021, “Verifikasi Data Prestasi Calon Kepala Daerah,” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 11, No. 3,

Setiawan, B., 2020, “Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 5 No. 2,

Nuraini, S., 2021, “Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilih,” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 11, No. 3,

Munawar Noor, Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial, *E-Journal UNTAG Semarang*, Vol. 2, No. 1,

Desi Rahmawati, Demokrasi Dalam Genggaman Para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 1, No. 2

- Hadar Nafis Gumay, 2017, "Evaluasi Sistem Pencalonan dalam Pilkada," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 2,
- Bivitri Susanti, 2018, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Pilkada," *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 3, No. 1,
- Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, 2019, "Explaining the 2019 Presidential Election in Indonesia: Incumbency, Ideology, and the Politics of Identity", *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, vol 38, no. 3,
- Ahmad Najib Burhani, 2016, "Pluralism, Identity Politics, and Citizenship: The Indonesian Case", *Contemporary Southeast Asia*, vol 38, no. 3, hlm. 399-400.
- Thomas Pepinsky, R. William Liddle, dan Saiful Mujani, 2019, "Indonesia: Jokowi's Authoritarian Turn and the Election of 2019", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol 55, no. 3,
- A. A. Gede Agung dan Luh Putu Wulan Sari, "Literasi Politik Masyarakat Pedesaan dalam Pilkada", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol 22, no. 2,
- Agus Pramusinto, 2020, "Netralitas ASN dalam Pilkada: Antara Regulasi dan Praktik," *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan*, vol. 3, no. 1,
- Lili Romli, 2010, "Pilkada Langsung dan Tantangannya," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 7, No. 1,
- Ikhwan Ridwan dkk, Implementasi Sistem Merit dan Realitas Pertukaran Sosial: Analisis Kritis Proses Seleksi Pejabat Daerah di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4,
- Firman Amir, Pemilu Berintegritas Menuju Demokrasi Yang Sehat, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 8,
- Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1,
- Muhammad Arqon dkk, Pencegahan Politik Uang di Indonesia, *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1,
- M Jeffri Arlinandes Chandra and Jamaludin Ghafur, "Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam

- Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas”, *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 1,
- Wegik Prasetyo, “Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 5, No. 1,
- Rian Sacipto, 2019, *Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi*, *Adil Indonesia Jurnal*, Volume 1, Nomor 1,
- Mu’ammarr Zayn Qadafy, 2015, *Meritokrasi Perspektif Al-Qur`an*, (STAIN Ponorogo: Jurnal Dialogia, Vol 13 No 2
- Michael Young, “*The Rise of the Meritocracy*”, Taylor & Francis eBooks, <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315134642/rise-meritocracy-michael-young>. 15 Mei 2025.
- Sabani, A., & Aulia, N, 2024, *Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia*, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3),
- Yery Yosua Mamantung dkk, *Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis*, *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 2, 2021.
- Wira Purwadi, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan*, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No.2,
- Ikrar Nusa Bhakti, 2017, “Pilkada Langsung: Tantangan dan Prospeknya,” *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1,
- A. Prasetyo, 2017, “Budaya Politik dan Perilaku Memilih di Indonesia,” *Jurnal Politika*, Vol. 8, No. 2,
- Titi Anggraini, 2019, “Demokrasi Elektoral dan Tantangan Politik Uang di Indonesia”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 14, No. 1,
- Marcus Mietzner, 2020, Political Capture in Local Elections, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 51, No. 2,

Kuskridho Ambardi, 2019, “Pendidikan Politik Pemilih dalam Demokrasi Elektoral”, *Jurnal Ilmu Politik* Vol. 8, No. 1,

Dessy Marliani Listianingsih, 2023, “Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah”, *ScholarHub UI*, Vol.1, No.1,

Siregar, A., 2020, “Politik dan Independensi Partai dalam Pencalonan Kepala Daerah,” *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, Vol. 8 No. 1, h. 12.

Hidayat, R., 2021, “Penyalahgunaan Kewenangan Petahana dalam Pilkada,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 12 No. 2,

E. Majalah, Surat Kabar, dan Website

Umi Nadliroh, “*Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah*”, SuaraBaru.id, 2020.

Anas Urbaningrum, 2013, dikutip dalam ANTARA

Hanifah Dwi Jayanti, “Terbukti Politik Uang, MK Diskualifikasi Dua Pasangan Calon Bupati Barito Utara”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-politik-uang-mk-diskualifikasi-dua-pasangan-calon-bupati-barito-utara-lt682540b5690c1/> diakses tanggal 11 Agustus 2025 pukul 1:34 wib.

